




UNIVERSITAS KAKI ABU (UNIKAB)



PEMEKARAN MENGANCAM EKSISTENSI ORANG ASLI PAPUA!



“Terima Pembentukan Daerah Otonomi Baru/Pemekaran (DOB), berarti anda menerima Ancaman terhadap Keberadaan Anda. Minta Pemekaran, berarti Anda mengancam diri Sendiri. Russel Black

**ADAMA Russel Black
KETUA YAYASAN UNIVERSITAS KAKI ABU**

Kata Pengantar

SYUKUR BAGIMU TUHAN

Pemekaran di tanah Papua menyisahkan ironi tersendiri bagi Orang Papua. Banyak kalangan tanpa ragu menolaknya. Tetapi di lain pihak banyak juga yang mendukungnya. Di tanah Papua, sebelum era OTSUS, pemekaran merupakan kebijakan dari pemerintah Pusat (Indonesia). Pemerintah pusatlah yang berinisiatif memekarkan daerah-daerah di tanah Papua. Seiring dengan adanya OTSUS, malahan pemekaran di upayakan oleh orang Papua sendiri, entah kalangan oportunistis ataupun masyarakat biasa.

Bagi pemerintah pusat, kebijakan pemekaran dilihat sebagai upaya desentralisasi dan dekonsentrasi kekuasaan dan pembangunan, yang awalnya terpusat, kini dimekarkan kepada wilayah-wilayah administrasi pemerintahan yang lebih kecil, guna menjalankan roda pemerintahan. Hal ini mengacu pada undang-undang dan aspek politik nasional, disamping syarat-syarat lainnya. Di samping itu, bagi daerah setempat yang dimekarkan, pemekaran membuka peluang yang sangat besar baginya untuk mengatur rumah tangganya berdasarkan prakarsanya sendiri.

Terlepas dari semuanya itu, perhatian utama kami dalam buku ini adalah Eksistensi Orang Asli Papua di tengah Pemekaran. Kami berasumsi bahwa Di Tengah Pemekaran, Eksistensi Orang Asli Papua Terancam. Oleh karena itu buku ini kami tulis dengan beberapa maksud:

Pertama, orang Papua menyadari Eksistensinya di tengah maraknya pemekaran. Apakah dengan adanya pemekaran eksistensinya akan terancam atau tidak? Ini menjadi pertanyaan reflektif bagi orang Papua sendiri.

Kedua, buku ini sebagai rambu-rambu bagi mereka yang begitu getol mewacanakan dan mendorong pemekaran di tanah Papua. Baik itu, kalangan elit politik maupun masyarakat yang terlibat dalamnya.

Ketiga, wacana pemekaran ditinjau ulang berdasarkan pada kesiapan Orang Asli Papua sendiri. Apakah orang Papua sudah siap menerima pemekaran dengan berbagai macam konsekuensinya atau tidak? Apakah orang Papua siap menerima tantangan eksistensial atau tidak?

Akhirnya harapan kami semoga buku ini bermanfaat bagi Orang Papua yang senantiasa bergumul tentang Eksistensinya di atas Tanah Papua; Tanah Leluhur, Tanah Yang Penuh Susu dan Madu.

Selamat Membaca

Penulis

Maret 2017

BAB I

PENDAHULUAN

Pemekaran di tanah Papua semakin marak. Secara historis pemekaran bukanlah hal baru. Pemekaran dimulai sejak pemerintahan kolonial Belanda menduduki Tanah Papua. Awalnya, akhir abad ke-19 pemerintah Belanda membagi *Nederland Nieuw Guinea* (Papua) menjadi 2 (dua) wilayah keresidenan, yaitu *Noord Nieuw Guinea* dan *Westen Zuid Nieuw Guinea*. Kemudian dalam tahun pertama abad ke-20, Belanda membagi *Westen Nieuw Guinea* menjadi 2 (dua), yaitu *West Guinea* dan *Zuid Nieuw Guinea* sehingga menjadi 4 (empat) wilayah keresidenan. Dengan demikian daerah-daerah ini diperintah langsung oleh Hindia-Belanda.

Pada tahun 1961, Belanda membagi wilayah administrasi Papua menjadi 6 (enam) keresidenan.¹ Keresidenan itu adalah: (1) *Hollandia* (sekarang Jayapura) dengan ibu kota *Hollandia*; (2) *Geelvinkbai* (sekarang Teluk Cenderawasi) dengan ibu kota Biak; (3) *New Guinea Tengah/Central Nieuw Guinea* dengan ibu kota *Enarotali*; (4) *New Guinea Selatan/Zuid Nieuw Guinea* dengan ibu kota *Merauke*; (5) *Fakfak* dengan ibu kota *Fakfak*; dan (6) *New Guinea Barat/West-Nieuw-Guinea* dengan ibu kota *Sorong*.²

Pada tanggal 1 Mei 1963, di *Hollandia/Kota Baru* (sekarang-Jayapura) terjadi penyerahan kekuasaan sepenuhnya atas nama Papua dari *United Nations Temporary Administration* (UNTEA) kepada pemerintahan Republik Indonesia. Masuknya Indonesia, membawa perubahan nama bagi Papua. Papua yang dulunya disebut *Nederland Nieuw Guinea* diganti menjadi *Irian Barat* oleh Soekarno. Perubahan nama itu tidak merubah enam keresidenan yang dibentuk oleh pemerintah kolonial Belanda. Hanya saja pada tahun 1969, Indonesia membentuk tiga (3) keresidenan baru, yaitu; *Paniai*, *Sorong*, dan *Yapen Waropen*. Keresidenan itu terus berkembang menjadi 9 kabupaten, kemudian 14 kabupaten, hingga saat ini menjadi 29 kabupaten di Propinsi Papua. Dan kemungkinan akan bertambah lagi.

Pada tahun 1999, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang No. 45 Tahun 1999 Tentang pembentukan Provinsi *Irian Jaya Tengah*, *Irian Jaya Barat*, Kabupaten *Paniai*, Kabupaten *Mimika*, Kabupaten *Puncak Jaya* dan Kota *Sorong*. Tetapi produk Undang-

1 The Liang Gie, *Pertumbuhan Pemerintah Propinsi Irian Barat dan Kemungkinan-kemungkinan Perkembangannya di hari Kemudian*, Jil.I, Fakultas Sosial dan Politik, (Universitas Gadjahmada, Yogyakarta, 1968), Hal. 42-43

2Pim Schoorl, *Belanda di Irian Jaya, Amtenar di Masa Penuh Gejolak 1945-1961*, (Garda Budaya, Jakarta, 2001), Hal. xxx

Undang itu ditolak oleh masyarakat Papua melalui Tim 100 Dialog Papua.³ Pemerintah menanggapi aksi penolakan masyarakat Papua dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Undang-Undang No. 45 Tahun 1999.⁴ Dengan pertimbangan belum siapnya perangkat daerah, terbatasnya fasilitas pendukung, tidak tersedianya biaya yang memadai, belum dibentuknya pengadilan tinggi dan situasi keamanan yang kurang kondusif, maka undang-undang itu tidak dapat dilaksanakan.

4 (Empat) tahun kemudian, pemerintah Indonesia menghidupkan kembali pemekaran dengan mengeluarkan Inpres No. 1 Tahun 2003, yang menginstruksikan antara lain percepatan pemekaran Papua menjadi 3 (tiga) Provinsi, yaitu; Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Timur. Inpres ini menimbulkan konflik di kalangan masyarakat asli Papua. Pro-kontra menyebabkan pemekaran Irian Jaya Barat (Papua Barat), sedangkan pembentukan Irian Jaya Tengah ditunda, karena adanya bentrokan dalam deklarasi pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah di Timika, 24-25 Agustus 2003.⁵

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua, hingga kini, di tanah Papua pemekaran semakin sering disuarakan dan dijalankan. Banyak daerah meminta pemekaran menjadi Provinsi (lihat pasal 76 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otsus bagi Provinsi Papua,) maupun kabupaten. Mereka mendesak pemerintah pusat maupun daerah untuk memekarkan daerahnya. Sebut saja gema pemekaran Provinsi Papua Tengah, Provinsi Pegunungan Tengah, Provinsi Papua Barat Daya dan banyak kabupaten lainnya di tanah Papua. Misalnya, kabupaten Okika di Wamena, Muman/Muyu-Mandobo di Merauke dan dua (2) calon kabupaten baru di Waropen.⁶

Melihat gencarnya pemekaran di Papua harus diakui bahwa ada hal positif dan negatif yang terjadi. Positifnya adalah:⁷

3 Tim 100 Dialog Nasional, *Hasil Renungan, Aspirasi Politik Bangsa Papua Barat, Disampaikan kepada Presiden oleh Utusan Masyarakat Papua Barat*, Jayapura 24 Juli 1999, Hal.8. Tim 100 adalah 100 orang perwakilan masyarakat Papua yang dipilih dan diutus untuk menyampaikan aspirasi kepada presiden B.J. Habibie waktu itu.

4 Jurnal Politik, Vol.3, No.1,2006, "*Papua Menggugat*", (LIPI Press, Jakarta, 2006), Hal. 25

5<http://tifapapua-online.blogspot.com/2006/02/rentetan-pemekaran-papua-dari-jakarta.html>, diakses 28 Maret 2012

6Harian Bintang Papua, 21/05/12

7<http://elshamnewsservice.wordpress.com/2008/02/29/pemekaran-papua-dari-afdeling-hingga-otsus/> , diakses 28 Maret 2012

- a. Terciptanya kesempatan bagi orang asli Papua untuk menduduki jabatan-jabatan strategis
- b. Terbukanya keterisolasian daerah
- c. Terjangkaunya pelayanan pemerintahan⁸
- d. Pembangunan infrastruktur yang memadai⁹
- e. Akses vital dapat terjangkau oleh orang asli Papua, khususnya kesehatan dan pendidikan.

Di samping itu ada hal yang negatif, sbb:¹⁰

- a. Terciptanya sikap primordialisme
- b. Tumbuhnya konflik perebutan kekuasaan¹¹
- c. Terbentuknya sikap arogansi margaisme dan nepotis¹²
- d. Rusaknya lingkungan alam
- e. Pengobjekan orang asli Papua dalam pembangunan

Walaupun ada keseimbangan antara positif dan negatif namun hal ini bukan tidak mungkin menyangsikan konsekuensi dan tantangannya bagi keberadaan atau eksistensi orang Papua sendiri. Eksistensi orang Papua diperhadapkan pada suatu tatanan baru, yang tentunya berdampak pada setiap aspek kehidupan. Tidak dapat dipungkiri akan adanya ancaman terhadap eksistensi orang Papua. Kamu berasumsi bahwa dengan adanya pemekaran akan mengancam eksistensi Orang Asli Papua. Oleh karena itu sebagai rambu-rambu kami menuliskan buku ini.

BAB II

PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU/ PEMEKARAN DI TANAH PAPUA

⁸<http://berita.kapanlagi.com/politik/nasional/ruu-pemekaran-provinsi-papua-barat-daya-sah-vsledi2.html>, diakses 28 Februari 2012

⁹<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2003/03/10/SRT/mbm.20030310.SRT85880.id.html>, diakses 28 Maret 2012

¹⁰<http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/kolom-papua/72-pemekaran-demi-keutuhan-nkri-bagian-1->, diakses pada 28 Maret 2012

¹¹<http://berita.liputan6.com/read/49553/pemekaran-provinsi-papua-masih-prokontra>, diakses pada 28 Maret 2012

¹²<http://deateytomawin.wordpress.com/2009/09/07/di-papua-pemekaran-pemekaran-merupakan-impian-para-koruptor/>, diakses pada 28 Maret 2012

Pada bagian ini kami menguraikan apa yang tercakup dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru atau pemekaran. Bagian ini diawali dengan pembahasan tentang pengertian Daerah Otonomi, Otonomi Daerah dan Pembentukan daerah Otonomi Baru. Pentingnya pengertian Daerah Otonomi, Otonomi Daerah dan pembentukan Daerah Otonomi baru, akan mengantarkan kita pada pemahaman akan makna dari otonomi itu sendiri. Sehingga kita dapat memahami hakekat dari otonomi.

Pemekaran dipahami sebagai pemberian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah atau dalam istilah teknis biasanya disebut desentralisasi atau dekonsentrasi untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan prakarsanya. Di dalamnya ada syarat-syarat, realitas usulan dan desakan pembentukan daerah otonomi baru di tanah Papua disertai juga tujuannya.

2.1. Pengertian Daerah Otonomi

Istilah Otonomi dalam tinjauan etimologis berasal dari bahasa Latin “*autos*” yang berarti sendiri dan “*nomos*” berarti aturan. Jadi secara harafiah berarti aturan sendiri. Dalam terminologi *Encyclopedia Of Social Science* Otonomi dalam pengertian orisional adalah “*The legal self sufficiency of social body and its actual independence.*” Dalam terminology ini tersirat dua dimensi, yakni: *legal self sufficiency* dan *actual dependen*.¹³

Manan memaknai otonomi sebagai kebebasan dan kemandirian satuan pemerintahan lebih rendah untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan. Sehingga kebebasan dan kemandirian merupakan hakikat otonomi. Sedangkan Logemann menginteroduser bahwa kebebasan bergerak yang diberikan kepadanya untuk mempergunakan prakarsanya sendiri dari segala macam kekuasaannya, untuk mengurus kepentingan umum, pemerintahan yang demikian itu dinamakan otonom.

Pada bagian lain Logemann menyatakan bahwa kekuasaan bertindak merdeka yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri daerahnya yaitu, kekuasaan yang berdasarkan inisiatif sendiri itulah yang disebut otonomi. Jadi baginya

13 Mohammad Abud Musa'ad, *Penguatan Otonomi Daerah, Dibalik Bayang-Bayang Ancaman Disintegrasi*, Institut Teknologi Bandung, 2002, Hal. 24-25

otonomi adalah kekuasaan bertindak merdeka dan memerintah sendiri daerahnya berdasarkan inisiatif sendiri.¹⁴

2.2. Daerah Otonomi dan Otonomi Daerah

Daerah Otonomi dan Otonomi Daerah diatur dalam perundang-undangan. Daerah Otonomi secara sederhana dapat dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum, dalam batasan wilayah tertentu, yang diberi kewenangan atau otonomi untuk mengatur rumah tangganya sendiri berdasarkan prakasarnya. Sehingga secara singkat dimengerti bahwa Daerah Otonomi adalah kewenangan Daerah mengatur rumah tangganya sendiri atau Otonomi Daerah. Sedangkan Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah mengatur rumah tangganya berdasarkan prakarsanya sendiri. Dalamnya terkandung asas desentralisasi dan dekonsentrasi.

2.2.1. Daerah Otonomi

Pada pasal 1 ayat 6 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, menegaskan tentang Daerah Otonom adalah:

“Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Dengan mengacu pada UU ini, Daerah Otonomi lebih dilihat sebagai batasan suatu wilayah dan masyarakat tertentu yang berwenang mengatur pemerintahannya sendiri. Batasan wilayah dan masyarakat diatur dalam hukum yang sekaligus memberikan kebebasan serta tanggungjawab terhadap penyelenggaraannya berdasarkan aspirasi masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Unsur hakiki Daerah Otonomi, adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri. Kewenangan kesatuan masyarakat hukum diatur dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tidak serta merta suatu

¹⁴*Ibid.*

daerah otonom secara luas diberikan kewenangan penuh. Dengan kata lain, ada urusan-urusan tertentu yang bukan menjadi kewenangan Daerah Otonom, melainkan kewenangan Pemerintah Pusat, misalnya politik luar negeri; pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional; dan agama.¹⁵

2.2.2. Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan pengalihan wewenang dari pusat ke daerah, sekaligus mengaktifkan daerah yang selama ini telah tumbuh dan hidup sebagai perwujudan kelengkapan pemerintahan negara.¹⁶ Pemerintahan yang cenderung sentralistik beralih kepada yang desentralistik. Makna otonomi Daerah ditegaskan kembali dalam produk Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang baru, yakni ayat 5, pasal 1, UU No 32 Tahun 2004, menyatakan:

“bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”¹⁷

Otonomi Daerah dalam arti di atas mempunyai tiga dimensi yang menjadi hakikat dari Otonomi itu sendiri, yakni; Pemberian hak, wewenang dan kewajiban. Kata “Pemberian” menegaskan pembagian hak, kewenangan atau desentralisasi dalam arti kekuasaan untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai dengan prakarsanya. Hak dan wewenang itu disertai kewajiban untuk melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian hak dan kewenangan itu diatur sesuai dengan sistem yang berlaku.

Ada empat sistem yang berlaku, yaitu: Sistem Residu, Sistem Material, Sistem Formal dan Sistem Riil. Menurut hemat penulis ada dua sistem yang dipakai di Indonesia,

¹⁵Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Pasal 7 Ayat 1 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Bab III Pasal 10 ayat 3. Dan juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, Bab IV Tentang Kewenangan Daerah, Pasal 4 ayat 1 “...Kewenangan seluruh bidang kecuali, bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, moneter dan fiskal, agama dan peradilan serta kewenangan tertentu di bidang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹⁶Dra. Nur Rif’ah Masykur, *OTONOMI DAERAH, Peluang dan Tantangan*, PT. Permata Artistika Kreasi, Depok 2001, Hal. 5

¹⁷ DR. J. Kaloh, *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007, Hal. 5

yaitu: Sistem Formal dan Sistem Riil. Sistem Formal menegaskan bahwa dalam urusan rumah tangga Daerah, tidak secara apriori ditetapkan dalam atau dengan Undang-Undang. Daerah boleh mengatur dan mengurus segala sesuatu yang dianggap penting bagi daerahnya, asal saja tidak mencakup urusan yang telah diatur dan diurus oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang lebih tinggi tingkatnya. Dengan lain perkataan urusan rumah tangga daerah dibatasi oleh perundang-undangan yang berlaku.

Sistem Riil menegaskan bahwa penyerahan urusan atau tugas dan kewenangan kepada daerah didasarkan pada faktor yang nyata atau riil, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang riil dari daerah maupun pemerintah pusat serta pertumbuhan kehidupan masyarakat yang terjadi. Sistem ini menimbulkan kemungkinan bahwa urusan atau tugas yang selama ini menjadi wewenang pemerintah pusat dapat diserahkan kepada pemerintah daerah dengan melihat kepada kemampuan dan keperluannya untuk diatur dan diurus sendiri. Sebaliknya tugas yang menjadi urusan Daerah, pada suatu ketika jika dipandang perlu dapat diserahkan kembali kepada pemerintah pusat atau ditarik kembali dari daerah.¹⁸

2.2.3. Daerah Otonomi Baru

Daerah Otonomi Baru merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai dan berada dalam batasan wilayah tertentu, mendapatkan otonomi atau wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan prakarsanya sendiri dan menjalankan pemerintahan berlandaskan pada sistem perundang-undangan yang berlaku. Suatu kesatuan masyarakat hukum itu diberi hak, wewenang dan tanggung jawab dalam batasan-batasan tertentu; kekuasaan dan wilayah, untuk secara mandiri menjalankan roda pemerintahan berdasarkan kemampuan yang ada.

Daerah Otonomi Baru merupakan hasil pemekaran atau perluasan. Dalam bahasa teknis pemerintahan lazimnya digunakan dengan istilah Pembentukan Daerah Otonomi baru. Pembentukan Daerah Otonomi baru ini bisa berupa perluasan daerah, penggabungan dan pemecaran kekuasaan daerah administrasi pemerintahan. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemerintahan, Pembentukan Daerah Otonomi Baru mengacu pada Undang-Undang yang berlaku secara umum maupun khusus sesuai dengan kebijakan pemerintah

¹⁸Dra.Nur Rif'ah Masykur.*Op.cit*, Hal. 29-30

Pusat. Misalnya secara umum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah diamanatkan tentang tugas dan kewenangan sebagian urusan pemerintah pusat diserahkan kepada daerah melalui desentralisasi kewenangan dan dengan memperkuat otonomi Daerah.¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua, pembentukan daerah otonomi baru dalam arti pemekaran telah diatur di dalamnya, khususnya dalam Bab III tentang Pembagian Daerah, pasal 3 ayat 1-5. Secara khusus pemekaran propinsi diatur dalam UU yang sama pasal 76. Dengan ini, jelaslah bahwa pembentukan daerah otonomi baru mengacu pada UU yang berlaku secara umum dan khusus sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat yang memberikan Otonomi bagi Daerah tertentu.

Secara garis besar pasal 3 ayat 1-5, mengenai pembagian daerah diatur berdasarkan Undang-Undang yang berlaku secara umum. Khusus bagi pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan kabupaten/Kota ditetapkan dengan Undang-Undang atas usulan pemerintah Propinsi Papua. Bagi distrik dan kampung ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota.²⁰

2.3. Syarat-Syarat Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Pembentukan Daerah Otonomi Baru atau Pemekaran sebuah daerah dalam suatu wilayah hukum tertentu haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu pemekaran juga terjadi berdasarkan kondisi faktual masyarakat tertentu. Di bawah ini akan dibahas syarat formal dan syarat faktual yang harus ada sehingga sebuah daerah dapat dimekarkan.

19 DR. J. Kaloh, *Op.Cit*, Hal. 249. UU No 32/2004 pasal 4 mengatur tentang Pembagian Daerah, yang dalamnya mengatur juga mengenai pembentukan, pemekaran, perluasan dan penggabungan daerah. Dan pada pasal 5 mengenai persayarakatan pembentukan, pemekaran dan perluasan Daerah Otonomi Baru.

20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua

2.3.1. Syarat-Syarat Formal²¹

Dalam membentuk Daerah Otonomi Baru atau lebih dikenal dengan pemekaran, ada beberapa syarat formal yang perlu dilengkapi. Syarat yuridis konstitusional, syarat administrasi, syarat teknis dan syarat fisik kewilayahan. Syarat-syarat ini dimaksudkan agar sebuah daerah yang memenuhinya dapat melaksanakan roda pemerintahan dengan baik, sesuai dengan tujuan pembentukannya dan cita-cita nasional bangsa.

2.3.1.1. Yuridis Konstitusional

Pemekaran suatu daerah dalam wilayah Hukum tertentu telah diatur dalam Undang-Undang. Undang-undang menjadi syarat formal pertama yang harus dilengkapi agar sebuah daerah dapat dimekarkan menjadi Daerah Otonomi Baru. Dengan lain kata, Pemekaran atau Pembentukan Daerah Otonomi baru tidak lain adalah pelaksanaan amanat konstitusi yang berlaku dengan mempertimbangkan berbagai syarat lainnya.

Pada ayat 1, pasal 1, UUD 1945 ditentukan bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Berdasarkan ketentuan ini, maka dengan sendirinya terjadilah pemencaran kekuasaan secara horizontal maupun secara vertikal. Pemencaran kekuasaan yang horizontal adalah pemencaraan kepada lembaga-lembaga yang kedudukannya sejajar yang masing-masing diberi fungsi dan disertai *checks and balance*, yakni pemencaraan kekuasaan ke dalam legislatif (membuat undang-undang), eksekutif (melaksanakan undang-undang), dan yudikatif (menegakan undang-undang melalui peradilan).

Sedangkan kekuasaan secara vertikal yang melahirkan bentuk negara kesatuan ini, kekuasaannya dipencar ke daerah-daerah melalui pemberian otonomi atau pemberian wewenang kepada daerah-daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangga mereka sendiri melalui desentralisasi atau melalui dekonsentrasi.²² Dengan demikian, daerah-

21 Resume Hasil Seminar di Aula St. Yosep STFT Fajar Timur, *Pemekaran Di Tanah Papua, Tantangan bagi Eksistensi Orang Asli Papua di Era Otsus*, Jayapura, 6 Juni 2012. Bagian ini dapat dilihat pada malakah yang disampaikan oleh bapak Yoram Wambrau, *Pembentukan Daerah Otonomi Baru Pada Propinsi Papua dalam Perspektif Otonomi Khusus Papua dan Keberadaan Orang Asli Papua*, Aula St. Yosep STFT Fajar Timur, 6 Juni 2012, Hal. 2-3. Bdk! Dr. J. Kaloh, *Op. Cit*, Hal. 166-168

22 Dr. J. Kaloh, *Op. Cit*, Hal. 12-13

daerah tersebut mendapat hak yang datang dari, atau diberikan oleh, pemerintahan pusat berdasarkan konstitusi.

Sejalan dengan itu, merujuk pada amandemen UUD 1945, amanat mengenai implementasi otonomi Daerah atau desentralisasi termaktub dalam pasal 18 dengan rumusan (i) NKRI dibagi menjadi daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi menjadi kabupaten dan kota, yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-undang; (ii) selanjutnya pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan; (iii) pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten dan kota memiliki parlemen yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum; (iv) gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten dan kota dipilih secara demokratis; (v) pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat; (vi) pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah (perda) dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan; (vii) susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.²³

Selanjutnya dalam ayat 1, Pasal 18B UUD 1945 (amandemen) ditentukan Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Mengacu pada ketentuan konstitusi tersebut, maka secara normatif atau yuridis konstitusional formal, perihal pembentukan daerah otonom baru, merupakan hal yang wajar saja untuk dilakukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara, demi mencapai tujuan nasional, ialah mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera baik secara lahir maupun batin.

Dalam rangka pelaksanaan amanat konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 UUD 1945 dan ayat 1 Pasal 18B UUD 1945 tersebut di atas, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah.

23 Leo Agustino, *Sisi Gelap Otonomi Daerah, Sisi Gelap Desentralisasi Di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi*, Widya Padjadjaran, Januari 2011, Hal. 21

Terakhir adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan berbagai peraturan perundang-undangan pelaksanaannya.

Pasal 2 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 menentukan: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.

Selanjutnya dalam ayat (8), Pasal 2 UU No. 32 Tahun 2004 tersebut ditegaskan bahwa Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

Kemudian terkait dengan pembentukan daerah otonom, Pasal 4 UU No. 32 Tahun 2004 secara jelas menentukan sebagai berikut:

- (1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pengalihan kepegawaian, pendanaan, dan dokumen serta perangkat daerah.
- (3) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.
- (4) Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.

2.3.1.2. Syarat Administrasi

Adapun menurut ketentuan Pasal 5 UU No. 32 Tahun 2004 tata cara dan persyaratan pembentukan daerah otonom baru adalah sebagai berikut.

- (1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.
- (2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD/P kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi

cakupan wilayah provinsi persetujuan DPR Provinsi induk dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

- (3) Syarat administratif dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten /kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD Provinsi dan gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

2.3.1.3. Syarat Teknis

Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.

Faktor lain yang dimaksudkan dalam hal teknis adalah: Kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bidang pemerintahan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

2.3.1.4. Syarat Fisik Kewilayahan

Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 7 (tujuh) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

2.3.2. Syarat-Syarat Faktual

Walaupun dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru syarat formal menjadi faktor penentu terbentuknya Daerah Otonom baru. Namun, hal itu tidak berarti mengabaikan syarat lainnya. Syarat faktual dalam pembentukan Daerah Otonomi juga berpengaruh mendorong terbentuknya suatu Daerah otonomi Baru atau Pemekaran. Desakan masyarakat, suhu politik, lingkup pelayanan pemerintahan dan *geohazard*,²⁴ merupakan syarat faktual yang juga dapat berpengaruh.

24 Istilah ini akan dijelaskan pada bagian tersendiri di bab ini

2.3.2.1. Desakan Aspirasi Masyarakat

Desakan aspirasi masyarakat menuntut pemekaran dapat berpengaruh pada terbentuknya Daerah Otonomi Baru. Masyarakat berdasarkan keinginannya mendesak agar daerahnya dimekarkan menjadi Propinsi, Kabupaten, ibu kota ataupun distrik. Desakan ini menjadi syarat faktual yang juga menentukan dimekarkannya sebuah daerah.

Syarat faktual ini dilihat berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, masyarakat setempat sendiri mengajukan atau mendesak pemerintah daerah atau pemerintahan induk secepatnya memakarkan daerahnya. Masyarakat mengajukan desakan mereka melalui demonstrasi damai atau dengan menyurat kepada para pengambil kebijakan, stakeholder yang ada, kepala Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Propinsi atau Pusat.

Desakan aspirasi masyarakat juga menjadi prasyarat utama mengingat urgensinya bagi masyarakat setempat. Pemekaran bagi mereka sangat penting dan mendesak untuk dilakukan, dengan pertimbangan, masyarakat sendirilah yang akan mengawal aspirasi tersebut, sehingga tidak menimbulkan konflik dan keputusan yang sepihak dari pemerintah atau para elit politik. Desakan ini dijamin dengan produk undang-undang yang berlaku.

2.3.2.2. Politik Nasional

Politik Nasional sangat mempengaruhi kebijakan pemerintah membentuk Daerah Otonomi Baru atau Pemekaran. Dalam kasus ini sebuah daerah bisa dibentuk terlebih dahulu, kemudian difasilitasi oleh pemerintah Pusat dan daerah induk untuk dapat memenuhi indikator minimal kesiapan daerah. Proses ini lebih banyak berjalan berdasarkan inisiatif pemerintah pusat. Dan kemudian difasilitasi daerah tersebut selesai pembentukannya menjadi daerah yang bisa memenuhi syarat kesiapan minimal sebagai daerah otonom.²⁵

Salah satu contoh konkretnya adalah kasus pemekaran Propinsi Papua. Pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 45 Tahun 1999 untuk pemekaran Papua. Namun UU ini ditolak. Penolakan masyarakat tidak mampu membendung tekad pemerintah. Melalui

²⁵Drs. Cornelis Lay, MA, dkk, *Perjuangan Menuju Puncak, Kajian Akademik Rencana Pembentukan Kabupaten Puncak, Pemekaran Kabupaten Puncak Jaya Propinsi Papua*, PAU UGM, Yogyakarta, 2006, Hal. 11

Inpres Nomor 1 Tahun 2003, pemerintah pusat mengintruksikan untuk mempercepat, antara lain pemekaran Papua menjadi 3 propinsi, yaitu Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Timur.²⁶ Dari Inpres ini, yang terbentuk adalah Propinsi Irian Jaya Barat, dengan Abraham O, Atururi sebagai Gubernurnya.

Dari kasus di atas tersirat secara gamblang bahwa Politik Nasional juga berpengaruh dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru, selain aspirasi masyarakat dan syarat-syarat lainnya. Pertimbangan Pembangunan Nasional yang bertujuan menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, mempertahankan integritas bangsa merupakan alasan demi mencapai tujuan dimaksud.

Jika pertimbangan politik nasional menjadi ukurannya. Maka Kesiapan daerah, sarana-prasarana, infrastruktur, adanya Sumber Daya Alam dan tersedianya Sumber Daya Manusia setempat bukan menjadi ukuran. Dengan demikian kebijakan Pemekaran dengan pertimbangan kepentingan politik nasional akan dengan sendirinya mengabaikan syarat-syarat lainnya. Dengan tegas dan gamblang pertimbangan Politik Nasional dapat menjadi syarat mutlak bagi Pemerintah untuk memekarkan suatu wilayah tertentu.

2.3.2.3. Geohazard

Pemerintah Indonesia menambah satu syarat baru tentang pemekaran yaitu aspek *Geohazard*. Aspek ini terkait erat dengan ketahanan alam daerah tersebut. Aspek *geohazard* itu akan mempertimbangkan berbagai halangan yang disebabkan oleh kondisi daerah yang akan dimekarkan. Seperti, misalnya hutan lindung yang terlalu luas dan lahan kritis yang luas.²⁷

Aspek baru tersebut akhirnya menjadi salah satu ukuran sebuah daerah bisa dimekarkan atau tidak. Syarat ini ditambahkan agar usulan dan desakan daerah-daerah pemekaran baru diperketat dengan mempertimbangkan kondisi *geohazard* atau keadaan alam setempat. Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi, ada daerah yang hutan lindungnya mencapai 85 persen tetapi tetap dimekarkan juga.²⁸

26 LIPI, Jurnal Politik, Vol.3, No.1, 2006, *Papua Menggugat*, Widya Graha LIPI, Jakarta, Hal. 25

27<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/politik/10/05/18/115903-pemerintah-tambah-syarat-pemekaran-daerah>, diakses pada 28 Maret 2012

28<http://www.depdagri.go.id/news/2010/05/10/syarat-pemekaran-daerah-diperketat>, diakses pada 28 Maret 2012

2.4. Realitas Pemekaran di Tanah Papua

Di Tanah Papua, pemekaran Propinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan kampung mulai diusulkan dan dilaksanakan sejak diberlakukannya Otonomi Khusus. Hingga kini, banyak daerah yang sudah dan sedang didesak untuk dimekarkan.

Menurut analisis LIPI, pemekaran di tanah Papua berbeda dengan daerah lain. Jika di daerah lain merupakan aspirasi murni dari masyarakat. Namun di Papua Pemerintah Pusat yang mendesak agar Papua dimekarkan menjadi beberapa propinsi dan kota/kabupaten.²⁹ Akan tetapi, kini banyak juga pemekaran yang terjadi oleh karena aspirasi masyarakat setempat. Contohnya Propinsi Papua Tengah yang beribu kota di Timika. Dahulunya ditolak, tetapi kini didorong lagi.

Berikut ini kami sajikan realitas pemekaran di tanah Papua, mengenai rentetan UU yang dikeluarkan dan alasan-alasan pemekaran.

2.4.1. Rentetan Pemekaran di Tanah Papua

Pada tahun 1999, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 untuk pemekaran Papua. Undang-Undang ini ditolak, namun dihidupkan kembali melalui Inpres No. 1 Tahun 2003.³⁰ Inpres tersebut menginstruksikan untuk mempercepat pemekaran Papua menjadi 3 propinsi, yaitu Irian Jaya Barat, Irian Jaya Tengah dan Irian Jaya Timur. Akan tetapi yang dimekarkan hanyalah Irian Jaya Barat, dengan Manokwari sebagai Ibukota propinsi.

Provinsi Irian Jaya Barat pada saat itu terdiri dari empat kabupaten, yaitu Kabupaten Sorong, kota Sorong, Kabupaten Manokwari, dan Kabupaten Fakfak. Sementara, Provinsi Papua terdiri dari sebelas (11) kabupaten, yaitu Kabupaten Jayapura, Merauke, Biak Numfor, Mimika, Jayawijaya, Puncak Jaya, Paniai, Nabire, Yapen Waropen, dan Kota Jayapura.

²⁹*Ibid*, Hal. 25

³⁰Perlu diketahui juga bahwa melalui UU ini, propinsi Papua Barat terbentuk, dengan Ibu Kota Manokwari. Selain itu Kota Sorong, Kabupaten Paniai, Mimika dan Puncak Jaya terbentuk berdasarkan Undang-Undang ini. Hanya saja, dihidupkan kembali melalui Inpres No. 1 Tahun 2003 untuk pembentukan propinsi Papua

Pada tahun 2002 pemerintah pusat mengeluarkan empat belas (14) Undang-Undang pemekaran di tanah Papua, yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002. Berdasarkan UU itu, maka terbentuklah empat belas daerah pemekaran baru. Kemudian tahun 2003, dikeluarkan pula dua (2) UU, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2003.

0.1. Tabel Pemekaran Kabupaten-Kota Tahun 2002-2003

No	Nama Kabupaten	Tahun Pemekaran	Kabupaten Induk
1.	Kab. Kaimana	2002, 11 Desember	Kab. Fakfak
2.	Kab. Teluk Bintuni	Sda	Kab. Manokwari
3.	Kab. Teluk Wondama	Sda	Kab. Manokwari
4.	Kab. Raja Ampat	Sda	Kab. Sorong
5.	Kab. Sorong Selatan	Sda	Kab. Sorong
6.	Kab. Boven Digoel	Sda	Kab. Merauke
7.	Kab. Mappi	Sda	Sda
8.	Kab. Asmat	Sda	Sda
9.	Kab. Yahukimo	Sda	Kab. Jayawijaya
10.	Kab. Pegunungan Bintang	Sda	Sda
11.	Kab. Tolikara	Sda	Sda
12.	Kab. Sarmi	Sda	Kab. Jayapura
13.	Kab. Keerom	Sda	Kab. Jayapura
14.	Kab. Waropen	Sda	Kab. Yapen Waropen
15.	Kota Jayapura	Tahun 2003	Kab. Jayapura
16.	Kab. Supiori	18 Desember 2003	Kab. Biak Numfor

Terhitung dari 2002-2003, ada enam belas (16) UU pemekaran kabupaten dan kota yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Tahun 2007-2008-2009 Pemerintah Pusat telah mengeluarkan sebelas (11) UU pemekaran baru. Berikut tabel pemekaran.

0.2. Tabel Pemekaran Kabupaten-Kota tahun 2007-2008-2009

No	Nama Kabupaten	Tahun Pemekaran dan Nomor UU	Kabupaten induk
1.	Kab. Mamberamo Raya	2007, Nomor 19 (15)	Kab. Sarmi

		Maret)	
2.	Kab. Tambraw	2008, Nomor 3 (29 Oktober)	Kab. Sorong
3.	Kab. Lanny Jaya	2008, Nomor, 4 (4 Januari)	Kab. Jayawijaya
4.	Kab. Mamberamo Tengah	2008, Nomor 5 (4 Januari)	Sda
5.	Kab. Nduga	sda, Nomor 6	Sda
6.	Kab. Yalimo	sda, Nomor 7	Sda
7.	Kab. Puncak	sda, Nomor 8	Kab. Puncak Jaya
8.	Kab. Dogiay	sda, Nomor 54	Kab. Nabire
9.	Kab. Deiyai	sda, (29 Oktober)	Kab. Paniai
10	Kab. Intan Jaya	Sda	Kab. Paniai ³¹
.			
11	Kab. Maybrat	2009, Nomor 13	Kab. Sorong ³²
.			

Pemerintah Indonesia mengeluarkan sebelas (11) UU pemekaran. Masing-masing 2007 satu UU, 2008 sembilan (9) UU dan satu UU tahun 2009.

2.4.2. Usulan dan Desakan Pemekaran Kabupaten/Kota dan Propinsi di Tanah Papua³³

Di tanah Papua sampai saat ini terhitung ada tiga puluh satu (31) Usulan dan desakan Pemekaran Kabupaten/kota yang terdaftar di Dewan Perwakilan Rakyat Papua dan dua puluh satu (21) yang memenuhi syarat administrasi sesuai data DPR RI.³⁴ Walaupun Moratorium Pemekaran sementara berlaku, tetapi Papua mendapat pengecualian.³⁵

³¹<http://politik.kompasiana.com/2011/11/24/pemekaran-papua-politik-pecah-belah-yang-menyengsarakan> , Dari blog pribadi yerifile, <http://www.yerifile.co.cc> untuk <http://www.kompasiana.com> , diakses pada 28 Maret 2012

³²Lih. Daftar Daerah Otonom Baru (DOB) di Indonesia dalam, Leo Agustino, *Op. Cit*, Hal. 168, juga http://id.wikipedia.org/wiki/Pemekaran_daerah_di_Indonesia , diakses pada 28 Maret 2012

³³ Binpa, 12 Juli 2012, Hal. 1-2

³⁴Binpa, 31 Agustus 2012, Hal. 1

³⁵Papua Pos, 19 Desember 2012, DPRP: Hanya 21 DOB Memenuhi Syarat. Perlu diketahui juga bahwa ada beberapa daerah yang belum terdaftar di DPRP, Misalnya Kabupaten Koroway Raya dari Kabupaten Mappi, Lembah Roufaer dari Kabupaten Mamberamo Raya dan Okika dari Kabupaten Jayawijaya

Di Papua Barat tercatat sekitar 8 usulan pemekaran kabupaten dan Kota. Berikut tabel calon daerah pemekaran.

0.3. Tabel calon pemekaran kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat

No	Calon Pemekaran	Kab. Induk
1.	Kota Manokwari	Kab. Manokwari
2.	Pegunungan Arfak	Sda
3.	Manokwari Selatan ³⁶	Sda
4.	Kota Fakfak	Kab. Fakfak
5.	Kab. Kokas	Sda
6.	Kota Wasior	Kab. Teluk Wondama
7.	Kab. Moskona	Kab. Teluk Bintuni ³⁷
8.	Kab. Imeko	Kab. Sorong Selatan

Sedangkan di Papua sendiri ada sekitar 27 kabupaten/kota yang sedang didesak agar dimekarkan.

0.4. Tabel calon daerah pemekaran kabupaten dan kota di Provinsi Papua

No	Calon Pemekaran	Kab. Induk
1.	Kab. Numfor	Kab. Biak Numfor
2.	Kota Merauke	Kab. Merauke
3.	Kota Lembah Baliem	Kab. Jayawijaya
4.	Kota Biak	Kab. Biak
5.	Kab. Muyu-Mandobo	Kab. Boven Digoel
6.	Kab. Agimuga	Kab. Mimika
7.	Kota Timika	Kab. Mimika
8.	Kab. Mimika Barat	Sda
9.	Kab. Mimika Timur	Sda
10.	Kab. Ketengban	Kab. Pengunungan Bintang
11.	Kab. Grime Nawa	Kab. Jayapura
12.	Kab. Kimaam	Kab. Merauke
13.	Kab. Yapen Timur	Kab. Yapen

³⁶ Cepos, 2 Januari 2013, Hal. 13

³⁷ Binpa, 24 Agustus 2012, Hal. 12

14.	Kab. Yapen Barat	Sda
15.	Kab. Yapen Utara	Sda
16.	Kab. Yapen Utara Barat	sda ³⁸
17.	Kab. Baliem Center	Kab. Jayawijaya
18.	Kab. Puncak Trikora	Kab. Jayawijaya
19.	Kab. Eroma	Kab. Yahukimo
20.	Kab. Yahukimo Timur	Sda
21.	Kab. Yahukimo Utara	Sda
22.	Kab. Yahukimo Barat	Sda
23.	Kab. Yahukimo Barat Daya	Sda
24.	Kab. Yalimek	sda ³⁹
25.	Kab. Kambu	Kab. Tolikara
26.	Kab. Admi Korbay	Kab. Mappi
27.	Kab. Muara Digoel	sda ⁴⁰

Jadi terhitung ada tiga puluh lima (35) kabupaten-kota yang didesak dan diusulkan akan dimekarkan. Kabupaten-kabupaten ini sudah terdaftar di DPRP. Disamping itu ada juga beberapa Kabupaten Baru yang didesak dan diusulkan untuk dimekarkan, tetapi belum terdaftar di DPRP, misalnya Kabupaten Korowai Raya dari Kabupaten Digoel,⁴¹ Lembah Roufaer dari Kabupaten Mamberamo Raya, Lembah Dofaer dan Wondumisary dari Kabupaten Waropen,⁴² Kabupaten Okika dari Kabupaten Jayawijaya. Usulan Pemekaran Kabupaten Sarmi Timur dari Kabupaten Sarmi.⁴³

Ada beberapa usulan dan desakan pemekaran Provinsi di tanah Papua. Dalam media massa, elektronik maupun surat kabar, usulan dan desakan ini terus disuarakan. Banyak versi, dari usulan dan desakan. Sekurang-kurangnya, ada 5 (lima) usulan dan desakan pemekaran Propinsi di tanah Papua.

0.5. Tabel calon pemekaran Provinsi di Papua

No	Calon Provinsi	Provinsi Induk
1.	Provinsi Papua Tengah	Provinsi Papua

³⁸Papos, 2 Agustus 2012, Hal. 6

³⁹ Binpa, 12 Juli 2012, Hal. 1

⁴⁰http://id.wikipedia.org/wiki/Pemekaran_daerah_di_Indonesia, diakses pada 28 Maret 2013

⁴¹Binpa.19/01-12, Hal. 11, Masyarakat Korowai Raya minta Pemekaran

⁴² Bintang Papua, 11 Agustus dan 21 Mei 2012, Hal. 13 dan 12. Ditambah usulan dan desakan satu kabupaten lagi, yaitu Ghondumi Sisare, Binpa.09 Agustus 2012, Hal.1 dan 15. Di tambah Wapoga, Binpa.25/07-12, Hal. 13

⁴³Binpa.24/04-12, Hal. 6

2.	Prov. Pegunungan Tengah	Sda
3.	Prov. Papua Selatan	Prov. Papua Barat ⁴⁴
4.	Prov. Papua Barat Daya	Sda
5.	Prov. Papua Utara	sda ⁴⁵

Usulan dan desakan pembentukan Provinsi ini, kemungkinan diatur berdasarkan 7 (tujuh) wilayah adat.⁴⁶ Kemudian tanah Papua akan menjadi 7 (tujuh) Propinsi berdasarkan 7 (tujuh) wilayah adat.⁴⁷

Sejumlah tokoh Papua mendesak Pemerintah Pusat untuk segera dan harus memekarkan tiga Propinsi di Papua sebelum tanggal 1 Mei 2013. Usulan ini didasarkan pada konsekuensi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua dan sebagai hadiah peringatan 50 tahun Papua berintegrasi ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Atas usulan ini, pemerintah Pusat telah menyiapkan *grand design* pemekaran Papua hingga menjadi 5 (lima) Provinsi.⁴⁸

2.4.3. Alasan Pemekaran

Masyarakat dan elit politik Papua melontarkan berbagai alasan dan tujuan mengapa mereka mengusulkan dan mendesak agar pemekaran kabupaten maupun Provinsi segera dilakukan. Ada pun beberapa alasan dan tujuan dari pemekaran itu sendiri diusulkan dan didesak untuk segera dilaksanakan karena:⁴⁹

1. Pemekaran dapat memperpendek rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat.⁵⁰
2. Pemekaran dapat mempercepat pembangunan di Provinsi Papua.
3. Pemekaran akan memberikan perubahan baru bagi masyarakat Papua.
4. Pemekaran menyebabkan pelayanan pemerintah dapat terjangkau dan dirasakan oleh masyarakat setempat.⁵¹

44 Cepos, 2 Juni 2012, Hal. 12

45 <http://www.tabloidjubi.com/?p=4077>, diakses pada 28 Maret 2012

46 Cepos, 22 Desember 2012

47 Mengenai tujuh (7) wilayah adat akan dibahas pada bab III

48 Musa Abubar, *ingin Pemekaran 3 (tiga) propinsi di Papua, Pusat siapkan 5 (lima) propinsi baru*, November 2012, dalam, *Op. Cit*

49 Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, *Papua Menggugat*, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 3, No. 1, 2006, Hal. 40-41

50 Binpa, 08 Desember 2011, Hal. 11

51 Binpa, 11 Agustus 2012, Hal. 13

5. Memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta.⁵²
6. Amanat Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang 45 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Keterisolasian daerah menyebabkan akses vital dan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai menjadi alasan utama, mengapa pemekaran itu diusulkan dan didesak agar segera dilaksanakan. Terbukanya keterisolasian yang didukung dengan pembangunan infrastruktur dan suprastruktur dapat terjadi apabila dan hanya jika pemekaran dilaksanakan. Logika formal (legislasi) turut mendukung dan memperkuat alasan pemekaran suatu daerah. Daerah-daerah pemekaran baru dianggap telah memenuhi persyaratan yang diminta sehingga pantas dan dianggap layak untuk dimekarkan.⁵³

Bila kita melihat alasan-alasan pemekaran, baik Propinsi maupun kabupaten, tujuan utama yang mendasari seluruhnya adalah Pembangunan dan Kesejahteraan masyarakat. Pemekaran sangatlah urgen karena dengannya diyakini dapat mensejahterahkan masyarakat. Tujuan dari pemekaran itu sendiri adalah kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang; ekonomi, politik, sosial-budaya dan pelayanan publik. Dengan ini hendak dikatakan bahwa pemekaran dapat menjawab segala persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, yaitu pembangunan yang merata dan kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh masyarakat.⁵⁴

2.5. Dampak Pembentukan Daerah Otonomi Baru⁵⁵

Di samping alasan dan tujuan di atas, dampak pemekaran juga menjadi sorotan. Dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari pemekaran bersifat positif dan negatif. Berikut kami uraikan dampak-dampak dari pemekaran.

⁵²Cepos 29 Oktober 2012, Hal. 2

⁵³ Dr. J. Kaloh, *Op.cit*, Hal. 189

⁵⁴*Ibid*, Hal. 190

⁵⁵LIPI, *Op. cit*, Hal. 33-35

2.5.1. Positif⁵⁶

2.5.1.1. Terbukanya Keterisolasian Daerah

Terbukanya keterisolasian daerah merupakan dampak positif yang ditimbulkan sebagai akibat dari pemekaran itu sendiri. Daerah-daerah terpencil yang sebelumnya belum pernah dikenal oleh masyarakat, melalui dan oleh karena adanya pemekaran memungkinkan daerah itu dikenal dan dijangkau. Misalnya pemekaran Daerah Tolikara dan Lani Jaya di Wamena, Dogiay dan Deiyai di Paniai, Mappi dan Boven Digoel di Merauke, Keerom di Jayapura dan banyak daerah lainnya di tanah Papua. Sebelumnya daerah-daerah ini tidak dikenal.

Dampak positif lainnya yang ditimbulkan akibat pemekaran yang memungkinkan terbukanya keterisolasian daerah adalah jangkauan pelayanan akses vital pemerintahan seperti rumah sakit, pendidikan dan kesehatan dapat terjangkau. Dengan terbukanya keterisolasian daerah maka pembangunan pun dapat dilaksanakan.

2.5.1.2. Terjangkaunya Akses-akses Vital

Dampak positif dari pemekaran tidak hanya berhenti pada terbukanya keterisolasian daerah. Terbukannya keterisolasian daerah merupakan pintu masuk yang sangat penting bagi pembangunan infrastruktur maupun suprastruktur. Akibat yang signifikan adalah terjangkau akses vital pelayanan pemerintahan kepada masyarakat, misalnya sarana pendidikan dan kesehatan dapat terjangkau.

2.5.1.3. Lowongan Kerja Terbuka

Pemekaran dengan sendirinya membuka lowongan kerja bagi masyarakat setempat dan warga masyarakat lainnya. Lowongan kerja dalam pemerintahan dan proyek pembangunan infrastruktur membawa berkat bagi masyarakat. Mereka dapat bekerja dalam jajaran pemerintahan maupun dalam pembangunan-pembangunan fisik lainnya. Dampak ini menghasilkan ladang pekerjaan baru bagi masyarakat setempat. Mereka dapat memilih pekerjaan mana yang cocok baginya dan sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.

⁵⁶*Op.cit*, Hal. 195-196

2.5.1.4. Kesempatan bagi Putra Daerah Memimpin Daerahnya

Pemekaran memberikan dampak yang positif dalam penyelenggaraan Otonomi Pemerintahan Daerah. Desentralisasi memungkinkan pemecaran kekuasaan, pusat kepada daerah. Dalam konteks di Papua, putra daerah atau anak asli Papua mendapatkan kesempatan yang luas menjadi kepala daerah atau menduduki Satuan Kerja Pemerintahan Daerahnya (SKPD).⁵⁷ Ini merupakan dampak positif yang ditimbulkan akibat pemekaran.

2.5.1.5. Terbuka Ruang Demokrasi

Desentralisasi kekuasaan memungkinkan terbukanya ruang demokrasi. Pemekaran yang lebih pada pemecaran kekuasaan berakibat pada terbukanya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat setempat turut mengambil bagian dalam proses demokrasi. Mereka berhak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Pemekaran menimbulkan dampak positif pada terbukanya ruang demokrasi.

2.5.2. Negatif⁵⁸

2.5.2.1. Kerusakan Lingkungan

Pembukaan daerah pemekaran baru, pembangunan sarana-prasarana fasilitas umum; jalan raya, perkantoran, persekolahan, pasar dan infrastruktur lainnya dapat berakibat negatif pada rusaknya lingkungan hidup atau hutan. Daerah-daerah terpencil yang baru dimekarkan di propinsi Papua, hutannya dieksploitasi demi pembangunan oleh elit pengusaha kayu gelontongan dan pertambangan.⁵⁹ Akibat eksploitasi itu, hutan menjadi rusak dan masyarakat setempat kehilangan tempat mencari nafkah.⁶⁰

2.5.2.2. Konflik Persaingan Politik

Dampak negatif lainnya dari pemekaran itu sendiri adalah persaingan politik, berkaitan dengan perebutan kekuasaan dan jabatan birokrasi. Pemekaran-pemekaran menciptakan peluang persaingan politik yang dapat berakibat fatal bagi masyarakat

⁵⁷LIPI, *Op. Cit*, Hal. 32

⁵⁸ Leo Agustino, *Op. Cit*, Hal. 111-128

⁵⁹ LIPI, *Op. Cit*, Hal. 32

⁶⁰*Op. Cit*, Hal. 122

setempat.⁶¹ Persaingan perebutan jabatan dapat menyebabkan konflik diantara para pendukung calon kepala daerah atau pun calon perwakilan rakyat.

Persaingan ini sebenarnya bernilai positif dari demokratisasi. Namun di sisi lain masyarakat menjadi korban dari persaingan politik tersebut. Sesama masyarakat saling menyerang dan mempertahankan posisinya sebagai pemenang dalam pemilihan umum. Korban nyawa pun dapat terjadi. Contoh persaingan politik di tanah Papua, Misalnya kasus Puncak.⁶²

2.5.2.3. Lahan Korupsi

Bengkaknya biaya politik, khususnya menjelang pemilihan Umum bagi daerah-daerah yang baru dimekarkan dapat menjadi medan korupsi yang subur. Menurut Muridan S. Widjojo, seorang peneliti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), pemekaran justru menjadi peluang birokrasi Papua dalam medan korupsi. Semakin banyak gubernur, bupati dan walikota, semakin luas medan korupsinya.⁶³ Dalam pandangannya, kondisi ini terjadi karena setiap pemekaran tidak disiapkan secara baik.

BAB III

TERANCAMNYA ESISTENSI ORANG PAPUA DI TENGAH PEMEKARAN

Bab ini akan mendeskripsikan tentang konsekuensi dan tantangan pemekaran bagi eksistensi orang Papua. Pemekaran di tanah Papua menyisahkan konsekuensi bagi eksistensi manusia Papua. Baik pada realitas manusia itu sendiri, penciptaan manusia dan pada pembentukan nilai-nilai universal. Konsekuensi pada realitas manusia menimbulkan tantangan tersendiri bagi eksistensi manusia Papua. Pada dirinya sendiri, pemekaran telah, sedang dan akan melahirkan konsekuensi dan tantangan yang mengarahkan, memaksa dan

⁶¹*Op. Cit*, Hal. 130

⁶² Cepos, 17 Januari 2012, Hal. 1 dan 4

⁶³<http://www.aldp-papua.com/?p=5668> , diakses pada 28 Maret 2012

mengkondisikan cara berada manusia Papua. Eksistensi orang Papua akan tertantang dengan adanya konsekuensi-konsekuensi tersebut. Bagian ini diawali dengan uraian mengenai apa yang dimaksud dengan eksistensi orang asli Papua, sebelum lebih jauh mengulas konsekuensi dan tantangannya.

3.1. Eksistensi Orang Asli Papua

Ada dua hal yang hendak kami uraikan pada bagian ini. Pertama adalah konsep tentang orang asli Papua. Kedua adalah konsep tentang eksistensi orang asli Papua. Pentingnya suatu pemahaman tentang konsep orang asli Papua akan memudahkan kita membahas pokok-pokok lainnya. Siapakah orang asli Papua merupakan pertanyaan yang akan dijawab pada bagian pertama. Jawaban dari pertanyaan ini akan memungkinkan kita membedakan orang asli Papua dari orang non asli Papua. Melaluinya kita menghindari salah pengertian akan konsep tentang orang asli Papua.

Pertanyaan kedua memberikan penegasan secara umum tentang eksistensi orang asli Papua itu sendiri. Eksistensi yang dimaksud pada bagian ini berkaitan langsung dengan cara berada orang asli Papua yang khas, perihal tempat di mana ia berada secara geografis, mata pencahariannya secara ekonomis, sistem kepemimpinan adat secara politik, sistem kekerabatan secara sosial dan budaya perihal falsafah hidup. Bagaimana eksistensi orang asli Papua merupakan pertanyaan yang akan dibahas pada bagian kedua. Konsep tentang eksistensi orang asli Papua akan membantu kita memahami cara beradanya. Sehingga pada pembahasan selanjutnya, tidak menimbulkan pertanyaan.

3.1.1. Konsep Orang Asli Papua

Siapakah orang Asli Papua? Jawaban dari pertanyaan ini akan memberikan gambaran tentang konsep siapa itu orang asli Papua. Di samping itu, konsep tentang orang asli Papua secara langsung menciptakan pembatasan. Melalui perbedaan ciri-ciri dan atau kategori-kategori tertentu orang asli Papua dapat dibedakan dari “yang lainnya.” Pembatasan mengarahkan pemahaman yang akan mengerucut pada suatu definisi tentang orang asli Papua. Pada lain sisi, definisi mengarahkan kita untuk secara tersirat mengakui

“ada yang lain” dari pembatasan itu atau “ada yang bukan” atau “ada yang tidak termasuk” atau “ada yang berbeda” dari definisi itu sendiri.

Baiklah, pembahasan ini dimulai dari lagu yang berjudul “*Aku Papua*,” karangan Frangky Sihalatua, yang dinyanyikan oleh Edo Kondologit.⁶⁴ Lagu ini secara singkat dan padat mendeskripsikan tentang siapa itu orang asli Papua. Salah satu frasa dari liriknya berbunyi: “*Hitam Kulit, Keriting rambut, Aku Papua.*”

Secara gamblang ditegaskan berdasarkan ciri fisik ‘kulit hitam’ dan ‘rambut keriting’ menegaskan bahwa Orang asli Papua adalah orang yang berkulit hitam dan keriting rambut.⁶⁵ Jika mengacu pada konsep dari syair lagu tersebut, berarti semua orang yang berkulit hitam dan berambut keriting adalah orang asli Papua. Dengan demikian, berarti bahwa mereka yang berada di benua Afrika atau pun di benua lainnya yang berkulit hitam dan berambut keriting, juga termasuk Orang asli Papua.⁶⁶ Konsep ini kabur dan membingungkan, karena tidak memberikan batasan yang jelas dan tidak secara tepat menegaskan siapa itu orang asli Papua.

Penegasan konsep orang asli Papua, hitam kulit dan keriting rambut, tidak lebih hanya mendeskripsikan rumpun ke-melanesia-annya saja.⁶⁷ Di samping ciri umum tersebut, ada juga beberapa hal mencolok yang dapat memberikan penegasan siapa itu orang asli Papua. Penegasan itu mengacu pada konsep yang tercantum dalam Undang-

64Maksud kami mengetengahkan lagu ini adalah berusaha menjernihkan pendefinisian tentang orang asli Papua. Kami tidak bermaksud mengakomodir maksud dan tujuan dari pengarang menciptakan lagu ini dan meminta kesediaan Edo Kondologit menyanyikannya bagi Orang Papua. Kami hanya menggunakan potongan reef liriknya, sesuai dengan maksud dan tujuan pokok pembahasan.

65 P.J. Drooglever mencatat: Dalam kesan umum (orang asli-pen) Papua adalah kelompok penduduk primitif, yang terdiri atas orang-orang hitam, dengan rambut keriting lebat, tinggi dan berotot di pesisir, kecil dan kekar di padalaman. Catatan ini berdasarkan *Encyclopaedie van Nederlandsch Indië*. Drooglever, *Tindakan Pilihan Bebas! Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri*, Kanisius, Yogyakarta, 2010, Hal. 19

66 Ynigo Ortiz de Retes menamakan Papua *Nova-Guinea* (Guinea Baru), karena tanah dan penduduknya mengingatkan dia akan apa yang sudah dilihatnya di Guinea Afrika Barat. *Ibid*, Hal. 20

67 Robin Osborne, *Kibaran Sampai, Gerakan Pembebasan OPM, dan Perang Rahasia di Papua Barat*, ELSAM, Jakarta, September 2001, Hal. 2. Paul Silltoe, *Sebuah Pengantar ke Antropologi Melanesia: Budaya dan Tradisi*, terj. I. Resubun, STFT Fajar Timur, Abepura-Jayapura, Papua, Hal. 10 dan Hal.14-15. Paul Silltoe membedakan antara Orang Melanesia dan Pulau Melanesia. Uniknya kata Melanesia diambil dari bahasa Yunani yang mengisyaratkan mereka/penduduknya berkulit hitam dan berambut keriting. Di samping itu dimengerti juga bahwa Melanesia sebagai pulau bagi orang yang berkulit hitam, mulai dari hitam pekat sampai cokelat tua. Sedangkan nama Papua lebih merupakan bahasa Melayu ‘*Papuwah* atau *Pua pua*’ berambut keriting.

Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Papua. Menurut Undang-Undang ini, pasal 1 huruf (t), Orang Asli Papua adalah: *“Orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli Provinsi Papua dan atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat.”*

Konsep ini juga mengakui orang yang bukan asli Papua tetapi diterima dan diakui oleh masyarakat adat sebagai orang asli Papua. Sedangkan masyarakat adat itu sendiri adalah: *“Warga masyarakat asli Papua yang hidup dalam wilayah dan terikat serta tunduk kepada adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi antara para anggotanya.”*

Dengan demikian, dari konsep ini unsur yang mencolok adalah rumpun ras Melanesia -hitam kulit dan keriting rambut- yang terdiri dari suku-suku asli Provinsi Papua. Artinya orang-orang kulit hitam dan rambut keriting yang sejak dahulu menetap di pulau Papua, yang adalah provinsi dari negara Indonesia, dan tidak termasuk Papua New Guinea atau pun benua Afrika lainnya.

Konsep Orang Asli Papua menurut UU OTSUS, menimbulkan problematika tersendiri. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) lebih jauh membahas problematika tersebut. LIPI mencatat:

“Dalam wacana Populer, yang dimaksudkan dengan orang Melanesia adalah mereka yang memiliki ciri-ciri berkulit hitam dan berambut keriting. Bagi orang asli Papua asal pegunungan, kriteria ini dapat diterapkan dengan mudah. Namun bagi orang asli Papua dari daerah pantai dan kepulauan yang memiliki sejarah panjang interaksi, terutama kawin campur dengan suku-suku lain di luar Papua, tolok ukur ‘keriting’ dan ‘hitam’ menjadi kabur.”⁶⁸

Dengan adanya pertimbangan ini maka, dalam konsep orang asli Papua menurut UU OTSUS ditambah satu frasa “orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.” Penambahan prasa ini menimbulkan kekaburan akan siapa itu ‘masyarakat adat Papua.’ Dalam kasus ini yang berhak menentukannya adalah Majelis Rakyat Papua (MRP) melalui pleno voting. Dengan demikian Dewan Adat Papua atau DAP

68 Muridan S. Widjojo, *Papua Road Map, Negotiating the Past, improving the Present and Securing the Future*, LIPI, Jakarta, 2009, Hal. 55

tidak mempunyai hak menentukannya, seperti yang terjadi pada pemilihan gubernur tahun 2005.⁶⁹

Penambahan frasa “orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat” dengan sendirinya secara tegas memasukkan mereka yang sering diistilahkan dengan peranakan, baik ibu atau ayah yang berasal dari atau bukan orang asli Papua. Namun itu pun terjadi jika dan hanya jika diterima dan diakui oleh masyarakat adat setempat.

Definisi di atas, pada dirinya sendiri menegaskan pembatasan yang membedakan antara orang asli Papua dan non asli Papua. Dalam terminologi ‘non Papua’ terkandung beberapa istilah yang sering digunakan untuk menyebut mereka yang datang dengan motivasi tertentu, misalnya pedagang, atau pun siapa saja yang datang demi keuntungan ekonomis atau perbaikan hidup, karena tugas kenegaraan. Misalnya TNI/POLRI, Pegawai Negeri Sipil dan lain sebagainya, dan karena misi keagamaan ke tanah Papua. Misalnya Ordo-Ordo Religius dalam gereja Katolik dan pendeta-pendeta protestan (Misionaris dan Zending).⁷⁰ Mereka bukan orang asli Papua. Maksudnya mereka tidak termasuk dalam definisi tentang orang asli Papua atau bukan berasal dari ras rumpun Melanesia yang terdiri dari suku-suku di Papua. Beberapa istilah yang sering disebutkan kepada mereka adalah *amber*, *pendatang*, *non Papua*, *trans*, *BBM (Bugis, Buton dan Makasar)*, *rambut lurus*.

Dr. Benny Giay memberikan definisi yang lebih ekstrem tentang konsep orang asli Papua. Dia menyebutkan perbedaan-perbedaan yang menyolok, seperti makanan dan pakaian, warna kulit dan rambut, rumah, tanah dan tempat tinggal. Definisi ini lebih mengacu pada fakta yang ia temukan, di lapangan, antara lain di Beoga dan Paniai.⁷¹ Berdasarkan pembatasan, Dr. Benny Giay, maka sederhananya dapat disimpulkan bahwa orang non-Papua adalah mereka yang berasal dari luar pulau Papua, karena makanan dan

⁶⁹*Ibid*, Hal. 56. Komarudin Watubun, mencari legitimasi adat kepada beberapa klen di Serui untuk diakui sebagai anak adat asli Serui. Hal ini dilakukan sebagai syarat pencalonan dirinya sebagai wakil gubernur propinsi Papua periode 2005-2010

⁷⁰ Pater Dr. Neles Tebay, Pr, menyebutkan dua jenis pendatang. Pertama mereka yang di bawa ke Papua Barat oleh pemerintah Indonesia dalam rangkai program transmigrasi. Kedua pendatang spontan, yaitu mereka yang tidak di bawa oleh pemerintah Indonesia ke Papua Barat. Tetapi mereka datang dengan sendirinya. Lih. Neles Tebay, *Upaya Lintas Agama demi Perdamaian di Papua*, Terj. Lembaga Misi Katolik Internasional, 2009, Hal. 17-18

⁷¹ Dr. Benny Giay, *Menuju Papua Baru, Beberapa pokok pikiran sekitar Emansipasi Orang Papua*, Deiyai-Elsham Papua, Jayapura/Port Numbay, 2000, cet. II, Hal. 2-7

pakaiannya, warna kulit dan rambut, tanah dan tempat tinggalnya berbeda dengan orang asli Papua. Atau kebalikannya, bukan berasal dari pulau Papua berdasarkan perbedaan-perbedaan di atas, misalnya: warna kulit, pakaian dan makanan.

3.1.2. Konsep Eksistensi Orang Asli Papua

Pada bagian awal di atas, kami telah menguraikan konsep tentang siapa orang asli Papua. Bagian ini, lebih dalam mengkaji tentang eksistensi orang asli Papua itu sendiri. Konsep eksistensi yang dimaksudkan di sini adalah cara berada yang khas orang asli Papua. Cara berada yang khas membuatnya berbeda dari “yang lainnya” atau dari non Papua. Atau dalam bahasa Jan Bolaars: “Mereka mempunyai cara yang amat khas mendekati dunia mereka dan sesama manusia.”⁷²

Dari definisi mencolok yang dikemukakan oleh Dr. Benny Giay pada bagian sebelumnya, beberapa hal pokok ditegaskan selain warna kulit dan rambut keriting adalah perbedaan tempat tinggal, makanan, rumah dan pakaian. Di samping itu hubungan sosial kemasyarakatan, politik dan budaya juga membedakan orang asli Papua dari yang lainnya. Maka pada pembahasan ini eksistensi orang asli Papua akan disoroti secara lebih luas berdasarkan letak geografis, ekonomi, politik, budaya dan sosialnya secara umum memperlihatkan perbedaan mencolok.

Hal ini perlu dibahas karena akan memudahkan kita dalam pemahaman dan pembatasan pokok pembahasan selanjutnya. Dengannya kita dapat melihat atau sekurang-kurangnya meninjau kembali konsekuensi dan tantangan dari pemekaran.⁷³

3.1.2.1. Geografis

Di manakah orang Papua itu berdomisili? Pertanyaan sederhana ini akan menuntun uraian pada pokok bahasan tentang kondisi geografis tempat tinggalnya orang Papua.

⁷² Jan Boelaars, *Manusia Irian, Dahulu-Sekarang-dan Masa Depan*, Gramedia, Jakarta, 1986, Hal. xiv

⁷³ Pada pembahasan ini dan selanjutnya kami menggunakan orang Papua yang merujuk pada orang asli Papua yang dimaksudkan. Dan non Papua pada mereka yang bukan asli Papua.

Menurut C. Walker dan Mansoben yang dikutip oleh Handro Yonathan Lekitto, secara geografis ada empat wilayah besar tempat tinggalnya orang Papua, yaitu:⁷⁴

1. Orang Papua yang berdomisili di wilayah daerah pantai dan muara sungai, seperti pada orang Asmat dan Mimika, Airu dan Dabra (Mamberamo Raya). Sistem matapencarian mereka sangat bergantung pada pola meramu (sagu) dan menangkap ikan serta sedikit beternak.
2. Orang Papua yang berdomisili di sekitar wilayah kepulauan, seperti pada orang Biak, Serui, Raja Ampat dan Kimaam (Kolepom). Sistem mata pencarian mereka adalah menangkap ikan, berkebun, sedikit meramu (terutama sagu), sedikit beternak dan berburu.
3. Orang Papua yang berdomisili di sekitar wilayah kaki gunung serta lembah-lembah kecil. Sistem mata pencarian mereka adalah berburu, meramu sagu, berkebun dan beternak. Seperti pada orang Muyu, Genyem dan Arso.
4. Orang Papua yang berdomisili di wilayah pegunungan tinggi. Sistem matapencarian mereka yang utama adalah berkebun dan beternak. Seperti suku Mee, Huwula, Migani, Wolani, Damal, Amungme, Yali, Lani dan Ngalum.

Dari uraian di atas, hemat kami masih ada pertanyaan yang tertinggal. Bagaimana dengan orang Papua yang tinggal di sekitar wilayah danau-danau dan sungai-sungai besar. Seperti di Paniai, Sentani dan Mamberamo. Dengan demikian, berarti kita dapat menambahkannya sebagai berikut: Selain itu ada juga Orang Papua yang berdomisili di wilayah pinggiran danau-danau di dataran tinggi pegunungan dan Orang Papua yang berdomisili di wilayah pinggiran danau pesisir pantai. Ada juga orang Papua yang berdomisili di wilayah sungai-sungai besar, seperti sungai Mamberamo, sungai Pause, sungai Daron Kabur.

Berdasarkan uraian di atas, maka secara geografis wilayah tempat orang Papua berdomisili terdiri dari enam (6) wilayah, yaitu:

1. Daerah pesisir pantai
2. Daerah pegunungan tinggi
3. Daerah lembah-lembah pegunungan

⁷⁴ Handro Yonathan Lekitoo, *Potret Manusia Pohon, Komunitas adat terpencil Suku Korowai di daerah selatan Papua dan tantangan memasuki peradaban baru*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, Hal. 15-16

4. Daerah sekitar pinggiran danau
5. Daerah sekitar pinggiran sungai dan
6. Daerah rawa-rawa

3.1.2.2. Ekonomi

Uraian pokok ini lebih meninjau ke masa yang lampau. Maka dari itu kami merujuk pada data-data antropologis yang ada sejauh menggambarkan situasi masa lampau. Hal ini mengingat penekanan pada waktu yang lampau akan membantu ulasan-ulasan selanjutnya. Artinya berdasarkan masa lampau ini, kami hendak melihat konsekuensi dan tantangan yang diakibatkan oleh pemekaran itu sendiri, dengan pertanyaan lanjutannya adalah: apakah keadaan ekonomi masa lampau itu masih tetap dipertahankan atau mengalami perubahan sebagai akibat pemekaran? Apa konsekuensi dan tantangannya ?

Pada bagian ini yang kami maksudkan dengan ekonomi adalah mengenai matapencaharian. Berdasarkan letak geografis di atas, dengan mengikuti ulasan Pater Yan Boelaars, secara umum mata pencaharian orang Papua dibagi menjadi dua, yaitu:⁷⁵

a. Peramu

Kaum peramu biasanya hidup bukan berdasarkan sesuatu yang tetap. Melainkan mereka mengambil dari hutan dan rawa, laut dan sungai apa saja yang menjadi kebutuhan pangan mereka. Pola hidup mereka berpindah-pindah, dari satu tempat ke tempat yang lain.⁷⁶ Mereka tergantung pada kemurahan alam yang secara alamiah menyediakan makanan bagi mereka. Mereka hanya memetik atau memanen hasil alam itu tanpa menanam atau mengembangbiakannya. Ada juga beberapa kaum peramu yang berternak dan sedikit berladang.⁷⁷ Orang Papua ini memanfaatkan kemurahan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hasil alam yang dimanfaatkan antara lain: sagu, ikan, binatang buruan dan lain sebagainya.

b. Petani

Kaum petani hidupnya berbeda dengan peramu. Mereka hidup secara menetap di suatu tempat dan hidup dari hasil pertaniannya. Kehidupan mereka bergantung pada hasil

⁷⁵*ibid*, Hal. 3-4, 10-11, 25-27, 40-50, dan 59-60, 85-101, 107-108, 129-130. Uraian mengenai ciri-ciri kaum Peramu dan Petani,

⁷⁶Izak Resubun, *Antropologi Budaya Indonesia*, Materi Kuliah, STFT Fajar Timur, Abepura-Jayapura-Papua, 2011, Hal. 22

⁷⁷Lekitoo, *Op.cit*, Hal. 15

pertanian. Mereka harus menunggu waktu memanen, mengumpulkan dan bercocok tanam lagi. Di samping itu untuk mengisi waktu luang lainnya, mereka biasanya beternak, menangkap ikan dan berburu khususnya pada malam hari. Kerja keras mengolah tanah, memelihara tanaman baik dari gangguan binatang dan tumbuhan pengganggu menjadi bagian keseharian hidupnya.⁷⁸ Hasil tanaman petani ladang ini berupa; umbi-umbian, sayur-sayuran dan sedikit buah-buahan.⁷⁹

Umumnya orientasi perekonomian orang Papua bersifat subsisten.⁸⁰ Artinya mereka memanfaatkan kemurahan alam dengan meramu maupun bertani pertama-tama hanya untuk pemenuhan kebutuhan hariannya saja. Walau pun ada sistem tukar menukar atau perdagangan tradisional 'barter,' itu pun dilakukan demi memenuhi kebutuhan harian dan menjalin relasi sosial demi persahabatan dan persaudaraan yang lebih luas. Agus A. Alua menguraikan dengan baik sebagai berikut:

“...Setiap kali ada pertukaran barang-barang di situ diciptakan suatu kesempatan untuk mengembangkan dan memperkokoh hubungan atau relasi, dan pencapaian akan pengembangan relasi itu jauh lebih penting dari pada pertukaran barang itu”⁸¹

Bagi orang Papua, nilai memberi atau membagi hasil panen merupakan unsur terpenting dalam perekonomian.⁸² Karena nilai ekonomi juga berkaitan erat dengan hubungan sosial-politik kemasyarakatan. Dengan bahasa lain, nilai ekonomi dan sosial-politik saling mempengaruhi satu sama lain dalam rangka mempertahankan dan memperluas kohesi sosial.⁸³

⁷⁸Bdk!. Resubun, *Op. cit*, Hal. 25

⁷⁹Lih. Lekitoo, *Op. cit*, Hal. 15-17

⁸⁰Bdk!. Muridan S. Widjojo, *Op. cit*, Hal. 139

⁸¹ Agus A. Alua, *Karakteristik Dasar Agama-Agama Melanesia*, Biro Penelitian STFT Fajar Timur, Jayapura-Papua, Oktober 2004, Hal. 35

⁸²Lih. Laporan Jurnalistik Kompas, *Ekspedisi Tanah Papua*, KOMPAS, Jakarta, Desember 2007, Hal. 111-131. Pembahasan khususnya Bab 5 BERDAYAKAN SISTEM PEREKONOMIAN menguraikan potret sistem perekonomian di tanah Papua, khususnya orang Papua yang berhadapan dengan non Papua

⁸³Bdk!. Izak Resubun, *Sebuah Pengantar ke Antropologi Melanesia: Budaya dan Tradisi*, *Op. cit*, Hal. 83-85

3.1.2.3. Politik

Politik yang kami maksudkan pada bagian ini adalah sistem kepemimpinan politik dan cara mencapainya secara tradisional di tanah Papua. Menurut Mansoben yang dikutip oleh Lekitoo, terdapat empat sistem kepemimpinan Tradisional di Papua, yaitu:⁸⁴

1. Sistem kepemimpinan *Big Man* (pria berwibawa),⁸⁵ diperoleh melalui pencapaian usaha pribadi (*achievement status*). *Big Man* ini terdapat di wilayah seperti pegunungan tengah pada suku Hubula, Mee, Migani, Damal, Yali, Ngalum dsb.⁸⁶
2. Sistem kepemimpinan kepala Klen (*ondoafi*), adalah sistem kepemimpinan yang kedudukan seseorang diperoleh melalui pewarisan (*ascription status*). Umumnya terdapat di wilayah Tabi, yakni suku-suku seperti Tobati, Kayu Batu, Sentani, Nafri, Genyem dsb.
3. Sistem Kepemimpinan Raja, kedudukan seorang raja diperoleh melalui pewarisan dari ayah kepada anak laki-laki tertua. Sistem kepemimpinan ini umumnya terdapat di wilayah seperti, Kepulauan Raja Empat (kerajaan Sailolof, Samate), Fakfak (kerajaan Fatagar dan Bauw), Kaimana (kerajaan Namatote). Sistem kepemimpinan klen dan kerajaan memiliki perbedaan yang terletak pada luas jangkauannya. Sistem klen jangkauannya terbatas pada klen tertentu. Sedangkan kerajaan lebih luas, meliputi kebudayaan dan bahasa yang beragam.⁸⁷
4. Sistem kepemimpinan campuran, adalah sistem kepemimpinan kombinasi. Yakni ada sistem yang statusnya diperoleh melalui pewarisan dan ada yang melalui pencapaian. Sistem ini terdapat di wilayah seperti Biak Numfor (Mansren Mnu atau

⁸⁴Lih. Lekitoo, *Op.cit*, Hal. 12-14

⁸⁵ *Big Man* di Wamena disebut *Ap Kain*, Paniai disebut *Tonowi*, Intan Jaya disebut *Sonowi*, Keerom khususnya Awi disebut *Mologot* dan pada suku Ngalum disebut *Kaka Ngolki*. Lih. Agus Alua, *Nilai-nilai Hidup Masyarakat Hubula di lembah Balim Papua*, Biro Penelitian STFT Fajar Timur, Jayapura-Papua, 2006, Hal. 140-145

⁸⁶Lih. Resubun, *Op.cit*, Hal. 150-152, 154 dan 156. Lih. Izak Resubun, *Pengantar Antropologi*, Diktat Kuliah, STFT Fajar Timur, Padang Bulan-Abepura-Jayapura Mei 2000, Hal. 46. Diuraikan bahwa proses untuk mendapatkan status ini dengan cara memanipulasi sumber hidup dari yang lain. Misalnya: membantu dalam kekurangan. Status ini juga bisa dicapai melalui pemanfaatan sumber-sumber energi supranatural yang digunakan untuk memanipulasi orang lain atau sesuatu.

⁸⁷*Bdk! Drooglever, Op. cit*, Hal.23 dan Hal. 47

tuan tanah, Mansren Manggundi, Manibob dan Konor), Yapen Waropen dan Manokwari.⁸⁸

Hal yang mencolok bahwa pencapaian melalui usaha pribadi berkaitan erat dengan kemampuan-kemampuan tradisional tertentu. Misalnya: pencapaian karena mampu memanipulasi kekuatan-kekuatan im-personal dalam menangani problem kehidupan.⁸⁹ Di sisi lain pewarisan kepemimpinan lebih merupakan pelimpahan kekuasaan kepada generasi penerus dari keturunan raja. Sistem pewarisan ini juga menggarisbawahi keturunan adikodrati dari kerajaan itu sendiri.⁹⁰

Karakteristik utama dalam aspek perpolitikan orang Papua berkaitan erat dengan kemampuan seseorang memanfaatkan kekuatan-kekuatan supranatural. Pencapaian melalui usaha pribadi atau pun pewarisan pada prospeknya melibatkan daya ilahi di luar diri, yang pada prinsipnya dipercaya mampu membantu seseorang mencapai status tertentu.⁹¹ Dengan lain perkataan, aspek religi pun turut berperan.⁹²

3.1.2.4. Budaya

Aspek budaya yang dimaksudkan pada uraian ini adalah falsafah hidup terutama pandangan terhadap alam semesta dan sesama. Uraian ini secara umum mengikuti sistem mata pencaharian orang Papua, yaitu: sebagai peramu dan petani.⁹³ Kami menegaskan pokok ini karena asumsi dasarnya adalah bahwa matapencaharian turut membentuk falsafah hidup. Pentingnya penegasan pada pokok ini tentunya sebagai peramu dan petani, falsafah orang Papua akan diperhadapkan pada suatu sistem penataan dunia baru yang memaksanya keluar atau sekurang-kurangnya meninggalkan falsafah hidup yang dikatakan

88 Drooglever, Hal. 22-23. Dalam sistem kepemimpinan ini lebih mengacuh kepada gerakan-gerakan keseselamatan. Drooglever menguraikan: "Kepemimpinan tetap bersifat sangat pribadi dan tergantung kepada kualitas individu. Ini berlaku juga apabila pemimpin semacam itu mendapat ilhamnya dari impian-impian mesianistis, yang terdapat di mana-mana dalam bentuk yang berbeda-beda." Untuk Biak tradisi Manseren Mangundi (Tuhan Sendiri) akan merealisasikan kerajaan keselamatan.

89Bdk!. *Ibid*, Hal. 39-41

90*Ibid*, Hal. 22

91Bdk!. Agus A. Alua, *Karakteristik Dasar Agama-Agama Melanesia*, Biro Penelitian STFT Fajar Timur, Jayapura-Papua, Oktober 2004, Hal. 20-21

92Bdk!. Benny Giay, *Kargoisme di Irian*, Region Press, Sentani, Irian Jaya-Indonesia, 1986, Hal. 13-16. Bdk. Alua, *Op.cit*, Hal. 146-157

93Uraian pada bagian ini lebih banyak mengikuti alur pemikiran Antropologi Budaya Indonesia dengan perbandingan materi diktat kuliah. Dalam uraian mata kuliah ini, referensi utama khususnya peramu dan petani menggunakan buku karangan Pater Jan Boelaars. Lih. Izak Resubun, *Op. cit*, Hal. 19-20 dan Hal. 25-31.

sudah ‘usang’ di zaman ini. Selain itu, penegasan lain adalah pandangannya tentang diri dan sesama. Terutama konsep mengenai ‘adanya’ dan ‘yang lain.’

Pola hidup peramu turut mempengaruhi falsafah hidup orang Papua yang bermata pencaharian sebagai peramu. Bagi kaum peramu, alam ini sangat besar dan dashyat. Mereka merasa diri kecil dan tidak berdaya terhadap alam. Hal ini tidak berarti mereka merasa rendah diri. Sebaliknya mereka mempunyai harga diri yang tinggi, karena mampu bertahan dalam alam yang cukup berat. Terhadap alam dan sesama, mereka memandang dirinya ‘ada dengan,’ hidup bersama yang lain di dalam dunianya. Sehingga ia tidak mempertentangkan dirinya dengan yang lain. Ia menjadi bagian dari “yang lain” itu. “Yang lain” dan dirinya, baginya adalah pemberian yang bisa dimanfaatkan, dinikmati, dan dipetik guna mempertahankan dan melangsungkan hidupnya.

Kemurahan alam menyediakan bahan makanan yang melimpah baginya. Ia hanya memetik hasil tersebut dengan mudahnya. Hal ini tidak berarti si peramu tidak berusaha mendapatkannya. Melainkan ia harus berebut bagiannya. Dengan demikian nasibnya ada di tangannya. Ia harus memanfaatkannya dengan baik. Pengalaman berhadapan dengan dunia dan sesamanya mengantar kaum peramu pada suatu pandangan bahwa dunia mempunyai sifat-sifat dan kekuatan yang bisa dimengerti dan dimanfaatkan dan juga tidak.

Bagi kaum petani ladang yang juga terdapat pada peramu, pada dasarnya semua yang ada dalam dunia ini hidup. Hidup itu saling mempengaruhi, harus diperhatikan, dipelihara dan dihormati sehingga keamanan akan terjamin berkat hubungan yang harmonis antar sesama. Sebagai petani, ia membuat, mengolah dan memelihara dunianya. Hal ini mengandaikan adanya keterlibatan semua pihak. Karena itu kerja sama menjadi unsur terpenting di kalangan petani. Sebagaimana mereka ada dalam kesatuannya dengan komunitas, membentuk satu keluarga besar, memberikan arti dalam hidupnya.

Keterkaitan satu sama lain, ketergantungan antar sesama, bagi orang Papua merupakan satu kesatuan dalam kehidupannya dan saling memberi arti. Dunia dan sesama – sesama manusia dan alam semesta – dalam pandangan orang Papua, memiliki keterkaitan, membentuk satu kesatuan yang dimasukkan dalam komunitasnya atau dalam bahasa Jan Boelaars disebut sebagai keluarga besar.⁹⁴

⁹⁴Boelaars, *Op. cit.*, Hal. 59.

'Adanya' dalam arti bersama membentuk dan menentukan adanya yang lain, mengutamakan keterlibatan seorang individu dalam kehidupan komunitas. Dalam keterlibatan di komunitasnya, ia mendapat arti dan makna dari hidupnya sendiri. Ia mempengaruhi dan turut berpengaruh. Di luar komunitas, ia menjadi terasing dan terbuang, seperti apa adanya, tetapi bukan bagaimana ia berada.⁹⁵ Yan Boelaars menguraikan:

"Selalu terdapat perasaan, bahwa dunia mereka merupakan suatu keluarga yang besar, suatu keseluruhan makhluk-makhluk yang berpikir dan merasa, yang di dalamnya orang-orang yang sudah meninggal, yang sekarang masih hidup, binatang dan roh-roh menjalani hidup dalam hubungan timbal balik."⁹⁶

Unsur yang menentukan keterlibatan dalam komunitas adalah ikatan-ikatan sosial, budaya dan genealogi tertentu, saling mempengaruhi eksistensi satu sama lain.⁹⁷ Hal yang menarik dalam aspek falsafah hidup selalu berkaitan erat di antara unsur-unsur fundamental dalam hidup, yaitu religi. Dalam keterlibatan di komunitas, fenomena-fenomena alam, problem kehidupan selalu saja dikaitkan dengan pengaruh 'yang lain,' atau keterlibatan makhluk adikodrati dan roh-roh yang memiliki kekuatan supranatural tertentu. "Keterkaitan, keterlibatan, mempengaruhi dan dipengaruhi" antar sesama – manusia, alam semesta, roh-roh, binatang-binatang dan makhluk ilahi – memberikan khazanah tersendiri dalam pandangan orang Papua, seperti yang diuraikan oleh Yan Boelaars di atas.

Hubungan timbal balik yang berciri resiprositas lebih dipandang sebagai "cara berada dalam keterkaitan, keterlibatan yang saling mempengaruhi dan dipengaruhi, saling memberi arti. Dalam pandangan orang Papua "saling berbagi hasil atau memberi" di antara satu sama lain merupakan aspek fundamental yang menjiwai orang Papua." Hidup bagi orang Papua, bukan hidup bagi diri sendiri/individualis, melainkan bagi sesama. Karena itu bagi orang Papua, 'adanya aku' tidak terlepas dari 'adanya yang lain' sebagai keluarga besar

⁹⁵*Ibid.* Hal. 150-153. Bdk juga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi propinsi Papua, Bab I pasal 1 huruf (t) dan definisi Orang Asli Papua khususnya 'orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua.'

⁹⁶ *Ibid!*

⁹⁷*Bdk!.* UU OTSUS, Bab I pasal 1 huruf (p dan r)

yang saling mempengaruhi. Unsur ini tercermin dalam sikap saling berbagi panen atau hasil.⁹⁸

“Ada” bagi orang Papua adalah ada dalam dan dalam kebersamaan – keterlibatan, keterkaitan, ketergantungan yang saling menguntungkan dan mempengaruhi, keterhubungan yang pada akhirnya ‘menjaga dan melestarikan keutuhan, keharmonisan hubungan – antara sesama manusia, alam ciptaan, roh-roh leluhur dan makhluk ilahi - secara timbal balik’ menjadi cita-cita dan harapan yang terus diperjuangkan.⁹⁹ Karena dalam pandangannya ‘Ada’ berarti selalu ada bersama dan di dalam kebersamaan-komunitas adat (co-eksistensi). ‘Ada’ berarti selalu saling mempengaruhi dan memberi arti (co-relasi). Ada berarti selalu saling memberi dan menerima (take and give). ‘Ada’ berarti selalu saling menguntungkan. Ada berarti selalu saling memberi arti akan adanya yang lain.

Bagi orang Papua ‘ada’ selalu berkonotasi “bersama” dalam keterkaitan, keterhubungan, ketergantungan yang saling mempengaruhi secara timbal balik.¹⁰⁰ Sehingga, relasi keterhubungan yang harmonis di antara sesama ‘keluarga besar’ perlu dijaga agar hidupnya selamat.

3.1.2.5. Sosial

Pokok bahasan ini lebih menitikberatkan pada relasi-relasi sosial yang dibangun di antara orang Papua. Relasi di antara orang Papua lazimnya terbangun berdasarkan perkawinan, keturunan, persahabatan dan kekerabatan. Perkawinan memungkinkan dua insan yang sepakat hidup bersama, menjalin dan membangun ikatan pada masing-masing keluarga, baik pihak lelaki maupun perempuan.¹⁰¹ Perkawinan memungkinkan relasi sosialnya semakin luas, tidak hanya pada keluarga asalnya saja, tetapi juga pada keluarga sang mempelai. Perkawinan juga memungkinkan terjadinya relasi antar garis keturunan

98Perlu ditegaskan bahwa “aspek berbagi” bukan hanya bagi sesama manusia tetapi juga dengan makhluk ilahi lainnya. Misalnya panen pertama di kebun, orang Papua biasanya mempersembahkan hasil itu kepada makhluk ilahi yang dipercayai

99Bdk! Giay, *Kargoisme di Irian Jaya*, *Op. cit*, Hal. 14-16

100 Agus A. Alua, *Op.cit*, Hal. 35

101Perkawinan pada orang Papua umumnya adad yang mempunyai keterkaitan dengan paruhan-paruhan antar klen dan subklen yang lainnya. Keterkaitan itu memungkinkan sang mempelai tidak diperkenankan mengambil pasangan dari paruhan yang sama. Misalnya wita-waya di Wamena, suku Mee dan Wolani/Moni di daerah pegunungan.

berdasarkan kekerabatan. Relasi ini terjadi secara timbal balik dan ada unsur yang saling menguntungkan, baik secara ekonomi maupun sosial-politik kemasyarakatan.¹⁰²

Relasi berdasarkan garis keturunan memainkan peran yang besar dalam kehidupan orang Papua. Aspek yang fundamental adalah keutuhan marga dalam tiap-tiap klen. Bagi orang Papua relasi berdasarkan garis keturunan amatlah penting, mengingat keberlangsungannya dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini terlihat jelas dalam sebuah keluarga, sang suami mengharapkan si ibu melahirkan anak laki-laki agar dapat melanjutkan keturunan guna mewarisi kekayaan yang ada.¹⁰³

Bagi orang Papua relasi berdasarkan kekerabatan dan persahabatan lebih dilihat sebagai relasi “saling memberi dan saling menerima.” Dalam kehidupan orang Papua, relasi ini dipahami sebagai relasi yang saling menguntungkan satu sama lain. Dalam relasi ini juga, orang Papua menanam ‘investasi’ sosial, ia memberi dan pada saat tertentu ia akan diberi. Ia membantu dan pada saat tertentu ia akan dibantu.¹⁰⁴ Terbangunnya relasi ini bukan pertama-tama dimanfaatkan untuk saling mengeksploitasi dan mencari keuntungan semata, tetapi pada keterjalinan hubungan yang harmonis di antara sesama yang lebih luas dan integral.¹⁰⁵

Selain hal-hal umum di atas, relasi juga dibangun berdasarkan mitos dan riwayat asal-usul tiap suku atau pun klan-subklan. Relasi jenis ini menghubungkan keterkaitan antara alam semesta, binatang, tumbuh-tumbuhan, sungai, gunung-gunung, roh-roh dan makhluk ilahi tertentu dengan manusia.¹⁰⁶ Keterkaitan ini membentuk sikap atau pola relasi orang Papua dengan alam semesta dan sesama manusia. Bagi orang Papua, relasi merupakan suatu kesatuan integral dalam tatanan mikro dan makrokosmos, ‘yang kelihatan’ maupun yang ‘tidak kelihatan’ saling mempengaruhi dan menentukan nasib setiap individu dalam masyarakat.¹⁰⁷

¹⁰²Bdk!. Izak Rezubun, *Op. cit*, Hal. 22-23, Misalnya: memberi mahar kawin, sistem menukar mempelai lebih memperlihatkan unsur resiprositas yang saling menguntungkan. Di samping itu tuntutan lelaki terhadap perempuan untuk melahirkan anak terutama laki-laki demi kepentingan penerusan keturunan.

¹⁰³ Drooglever, *Op. Cit*, Hal. 39

¹⁰⁴Agus.A Alua, *Op. cit*, Hal. 58. Negatifnya pada relasi ini ketika tidak terjadi pembalasan kebaikan, orang Papua akan merendahkan orang tersebut. Bahkan citra negatif terhadap sesamanya itu akan digembar-gemborkan di kalangannya.

¹⁰⁵*Ibid*, Hal. 35

¹⁰⁶ *Ibid*

¹⁰⁷Bdk!. *Ibid*, Hal.56-60. Malapetaka yang menimpa seorang individu dalam komunitas orang Papua selalu memiliki keterkaitan erat dengan ‘yang lainnya,’ roh-roh leluhur atau pengaruh

3.2. Konsekuensi Pemekaran bagi Eksistensi Manusia Papua

Perlu ditegaskan lagi pada pokok ini bahwa orang asli Papua dan eksistensinya yang khas membentuk satu komunitas suku bangsa yang secara essensial berbeda dari suku bangsa lainnya. Perbedaan essensial dengan suku bangsa lainnya menimbulkan asumsi-asumsi yang terkadang negatif bagi mereka yang menganggap dirinya sudah maju.¹⁰⁸ Asumsi-asumsi negatif men-tak-bisa-kan ‘suku bangsa yang lainnya’ atau pun orang Papua sendiri menerima eksistensi orang Papua ‘yang lain’ dari mereka. Maka jalan keluar yang dipandang pantas dan bermartabat adalah meminta pemekaran atau pembentukan daerah otonom baru.

Pada prinsipnya pemekaran, di satu pihak, berusaha menciptakan eksistensi orang Papua baru atau Orang Papua Modern (OPM). Pada sisi lain usaha menciptakan eksistensi orang Papua baru “Orang Papua Modern/OPM” menimbulkan konsekuensi tersendiri bagi eksistensi orang Papua.¹⁰⁹ Dengan mengacu pada konsep eksistensi orang Papua, pokok berikut ini menguraikan konsekuensi yang ditimbulkan sebagai akibat dari pemekaran.

3.2.1. Pada Realitas Manusia Papua

Banyak dalih yang lazimnya digunakan dalam mendukung kebijakan atau desakan pemekaran. Argumen-argumen pendukung yang dipandang pantas oleh karena kelogisan dan pada prinsip forma pemekarannya menunjukkan kemendesakan membuka peluang bagi pemekaran.¹¹⁰ Di lain sisi banyak pertanyaan belum terjawab. Pada porosnya pertanyaan yang tertinggal itulah yang akan dibahas, yaitu: konsekuensi pada realitas manusia Papua.

jahat magi hitam. Kesakitan, bahkan kematian seseorang berkonotasi negatif, antara kesalahan si individu atau pun pengaruh jahat lainnya. Pandangan ini melahirkan sikap curiga antar sesama komunitas maupun komunitas lainnya. Bdk. Boelars, *Op. cit*, Hal. 189

108 Asumsi-asumsi negatif yang kami maksudkan pada bagian ini adalah anggapan-anggapan bahwa orang Papua masih terbelakang, primitif, termarginal dan terisolir dan belum sejahtera

109Bdk!. Boelaars, *Op.cit*, Hal. 161-169. Boelaars terutama menguraikan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada orang Papua sebagai akibat dari kontak dengan orang luar Papua.

110Yang kami maksudkan adalah syarat formal dan faktual yang terpenuhi dan memungkinkan terjadinya pemekaran.Lih. Bab II, Syarat-syarat pembentukan Daerah Otonom Baru.

Konsekuensi pada realitas manusia Papua yang kami maksudkan di sini adalah pencitraan positif yang dibangun untuk mendukung pemekaran.¹¹¹ Namun pada kenyataannya, di sisi lain, menyisahkan ironi tersendiri. Nada-nada yang berkonotasi negatif tentang eksistensi orang Papua digunakan sebagai instrumen guna memperkuat dan mendesak pemekaran itu terjadi,¹¹² sehingga pemekaran diyakini penting dan mendesak untuk dilaksanakan.

3.2.1.1. Pembangunan sebagai Pencitraan¹¹³

Setiap kebijakan, usulan dan desakan pemekaran selalu mengetengahkan ‘Pembangunan’ sebagai kata kunci atau alasan yang mendasarinya.¹¹⁴ Kata ‘Pembangunan’ pada poros ini dikonotasikan secara positif.¹¹⁵ Pembangunan di segala bidang merupakan propaganda demi pemekaran. Frasa ‘Pembangunan’ mengarahkan pemikiran orang Papua pada suatu citra positif tentang kebijakan pemekaran itu sendiri.¹¹⁶ Kata ‘pembangunan’ menunjukkan gambaran ideal tentang suatu masa, suatu dunia, suatu tatanan yang lebih baik, lebih manusiawi atau dalam bahasa populer adalah lebih modern dan beradab. Melalui kata ‘Pembangunan’ banyak orang Papua berkesimpulan akan adanya ‘kemajuan, kemakmuran dan kesejahteraan’ yang dapat dicapai jika dan hanya jika pemekaran itu terjadi.¹¹⁷

Frasa “Pembangunan” memanipulasi kesadaran kritis orang Papua tentang konsep dasar pembangunan. Pemikiran orang Papua dikondisikan untuk mendesak, melaksanakan

111 Yang kami maksudkan adalah kata pembangunan yang akan diulas.

112 Nada-nada itu seperti masih tertinggal, masih primitif, belum maju, terisolasi dan belum sejahtera yang digunakan sebagai alasan pendukung pemekaran

113 Ada indikasi keseluruhan desakan maupun pelaksanaan pemekaran yang dilakukan berkaitan erat dengan gerakan keselamatan atau kargoisme di Papua. Penulis mengindikasikan bahwa pemekaran dengan berbagai janji-janji yang menggiurkan dapat membangkitkan kembali gerakan-gerakan itu tetapi dalam bentuk lain.

114 Bdk!. Analisis CSIS, *Op. cit.*, 400-429. Beberapa hal pokok dalamnya membahas tentang strategi pembangunan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau orang Papua.

115 Bdk!. Analisis CSIS, *Koreksi Terhadap Strategi Pembangunan di Papua*, Vol. 35 No. 4, Desember 2006, Hal. 396-400

116 Lih. Papua Pos, Selasa, 09 Agustus 2011, Hal. 3

117 Bdk!. Bab II pada pokok mengenai realitas pemekaran, usulan dan desakan pemekaran dan alasan pemekaran. Di Papua sampai saat ini pemekaran gencar disuarakan dan dilaksanakan. Bahkan terhitung jumlah propinsi yang akan dimekarkan di tanah Papua adalah lima (5) provinsi dan 35 kabupaten. Masih ada beberapa kabupaten lainnya yang tidak terhitung.

dan menerimanya sebagai “berkat.”¹¹⁸ Akibatnya pemekaran pun menjadi gencar disuarakan dan dilaksanakan karena citra positif yang telah dibangun.¹¹⁹ Paradigma ini juga menggiring pemikiran orang Papua bahwa pemekaran menjadi jalan satu-satunya mencapai “kerajaan” kesejahteraan yang diimpikan.¹²⁰ Dalam hal ini pencitraan melalui konsep “Pembangunan” atau “Pemerataan Pembangunan” sukses memanipulasi kesadaran orang Papua.¹²¹

Di lain pihak, konsep pembangunan berusaha memberikan gambaran ideal tentang dunia yang tercipta sebagai akibat pemekaran.¹²² Dengan ini melahirkan harapan pada diri orang Papua bahwa dunia ideal itu ada dan sedang diusahakan.¹²³ Melalui dan hanya dengan pemekaran, mimpi akan dunia ideal itu dapat terwujud. Pembangunan di segala bidang akan terus digencarkan dan akhirnya orang Papua mencapai taraf hidup yang layak sebagai manusia yang lebih manusiawi atau lebih beradab.¹²⁴

3.2.1.2. Pemekaran sebagai Solusi Persoalan Kemanusiaan

Titik tolak pemekaran pada bagian ini dilihat sebagai solusi atas persoalan kemanusiaan. Persoalan kemanusiaan pada pembahasan ini mengangkat beberapa hal pokok, yaitu; kemiskinan-ketertinggalan, keterisolasian, keprimitifan dan ketidaksejahteraan atau ketidakmakmuran.¹²⁵ Secara ringkas dapat disimpulkan, bahwa melalui dan hanya dengan pemekaran persoalan kemanusiaan akan teratasi. Ini berarti kemiskinan, keterisolasian, keprimitifan dan ketidaksejahteraan akan teratasi berkat adanya pemekaran.¹²⁶ Jadi dengan demikian dapat dibahasakan bahwa konsekuensi dari pemekaran itu akan mengatasi sekurang-kurangnya semua persoalan kemanusiaan orang Papua.

118Bdk!/. Bintang Papua, Kamis, 08 Desember 2011, Hal. 11. Masyarakat perlu bersabar dan berdoa menunggu proses pemekaran kabupaten Yapen Timur dan Yapen Barat Utara.

119Lih. Bintang Papua, Rabu, 25 Juli 2012, Hal. 13 dan Sabtu, 11 Agustus 2012, Hal. 13

120Lih. Bintang Papua, Rabu 19 Desember 2012, Hal. 11

121Ada benang merah antara gerakan-gerakan keselamatan di tanah Papua dan pemekaran saat ini. Ulasan akan dibahas lebih lanjut.

122Bdk!/.Op. cit, Hal. 13

123Lih. Bintang Papua, Kamis 05 Juli 2012, Hal. 11

124Pemekaran dipandang mempercepat peradaban orang Papua.Lih. Papua Pos, Selasa, 1 Mei 2012, Hal. 2

125<http://elshamnewsservice.wordpress.com/2008/03/11/didukung-moratorium-pemekaran-di-papua/> , diakses pada 28 Maret 2012

126Bdk!/. Papua Pos, Senin, 08 Agustus 2011, Hal. 1-2

3.2.1.2.1. Kemiskinan/ketertinggalan

Kemiskinan adalah 'isu' yang sangat sensitif dan terus digembar-gemborkan di tanah Papua.¹²⁷ LIPI mencatat dalam penelitiannya bahwa jumlah penduduk Papua yang hidup di bawah garis kemiskinan semakin meningkat dari tahun ke tahun.¹²⁸ Banyak desa di Papua dikategorikan sebagai desa miskin atau desa tertinggal. Mayoritas penduduk Papua masih hidup di bawah garis kemiskinan.¹²⁹ Pada konteks orang Papua, paradigma kemiskinan dan ketertinggalan menjadi proyek pembangunan.

Analisis CSIS mengemukakan bahwa kemiskinan di Papua sebagai akibat dari kebijakan pembangunan pemerintah yang tidak menyentuh kebutuhan dasar orang Papua.¹³⁰ Kemiskinan dan ketertinggalan dipandang sebagai sesuatu yang negatif sehingga harus diatasi.¹³¹ Paradigma ini melahirkan konsep pemekaran sebagai solusi mengejar ketertinggalan dan kemiskinan itu.

3.2.1.2.2. Keterisolasian

Keterisolasian selalu berhubungan dengan keadaan geografis yang sulit dijangkau.¹³² Daerah-daerah Papua yang dikabarkan terpencil, jauh dan medan geografisnya yang begitu sulit menyebabkan orang Papua terisolasi.¹³³ Keadaan terisolir ini dipandang sebagai hal yang negatif bagi orang Papua karena menghambat pembangunan. Maka untuk keluar dari situasi itu, pemekaran dipandang sebagai solusi yang tepat guna mengatasi keterisolasian.¹³⁴ Dengan dan melalui pemekaran diyakini keterisolasian ini akan terbuka dan pembangunan dapat dinikmati oleh orang Papua.¹³⁵

127Lih. Yorrys Th Raweyai, *Mengapa Orang Papua Ingin Merdeka*, Presidium Dewan Papua, Kotaraja-Jayapura, 2002, Hal. 137-140

128Bdk!/. Neles Tebay, *Op. cit*, Hal. 30-31

129 Muridan S. Widjojo, *Op. cit*, Hal. 14-15

130 Analisi CSIS, *Op.cit*, Hal. 362

131 Bintang Papua, Senin, 26 Maret 2012, Hal. 1-2

132 Neles Tebay, *Op. cit*, Hal. 31

133Ada 14 daerah terisolir menurut versi gereja-gereja di tanah Papua. Daerah-daerah sulit dijangkau, karena medan geografis yang begitu sulit. Lih. Lekitoo, *Op. cit*, Hal. 2-8

134 Bintang Papua, Jumat, 03 Februari 2012, Hal. 13 dan Senin, 21 Mei 2012

135 Papua Pos, Rabu, 12 September 2012, Hal. 1-2

3.2.1.2.3. Keprimitifan

Orang Papua dipandang sebagai manusia yang masih primitif, terbelakang, kuno dan belum maju. Keprimitifan berkonotasi negatif dan harus diatasi. Pandangan ini mendesak dan mengharuskan adanya suatu perubahan ke arah yang lebih beradab, lebih maju dan modern. Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi situasi ini adalah pemekaran.¹³⁶ Dengan adanya pemekaran dipercaya dapat mengarahkan orang Papua ke arah yang lebih baik, lebih beradab, lebih maju dan modern. Dengannya pula keprimitifan orang Papua akan hilang atau teratasi, bahkan orang Papua akan menjadi Orang Papua Modern/OPM.

3.2.1.2.4. Kesejahteraan/Kemakmuran

Kesejahteraan dan atau kemakmuran merupakan tujuan dan impian yang hendak dicapai melalui dan oleh pemekaran.¹³⁷ Setiap usulan dan desakan pemekaran di tanah Papua mengangkat 'isu' kesejahteraan dan kemakmuran sebagai tujuan mulia yang layak dan pantas dinikmati oleh orang Papua.¹³⁸ Orang Papua baik itu elit politik dan masyarakat Papua yang pro pemekaran meyakini bahwa impian akan kesejahteraan dan kemakmuran bagi orang Papua akan tercapai jika dan hanya jika pemekaran itu dilaksanakan.

Impian yang bertujuan mulia itu mendorong dan mendesak orang Papua untuk segera meminta daerahnya dimekarkan.¹³⁹ Mereka mendesak pihak-pihak pengambil kebijakan agar memekarkan daerahnya menjadi daerah otonom baru.¹⁴⁰ Pada taraf ini impian menuju 'kerajaan' kesejahteraan dan kemakmuran, memaksa, mendesak dan mengkondisikan orang Papua untuk memperjuangkan datangnya 'kerajaan' itu melalui pemekaran.¹⁴¹ Anggapan bahwa pemekaran adalah jalan menuju 'kerajaan' kesejahteraan dan kemakmuran telah mengkondisikan tindakan orang Papua untuk berjuang mewujudkannya.

¹³⁶Bdk!..Ibid, Op.cit

¹³⁷Bdk!.. Benny Giay, *Mari Mengambil Alih Kendali Kehidupan, Memperjuangkan Pemulihan Negeri Ini*, Deiyai, Jayapura-Papua Barat, Hal. 38

¹³⁸Lih. Bintang Papua, Senin, 14 April 2012, Hal. 6

¹³⁹Lih.Papua Pos, Selasa, 09 Agustus 2011, Hal.3, Perjuangan Tim pemekaran Papua Tengah "Semuanya kami perjuangkan demi kesejahteraan masyarakat."

¹⁴⁰Lih. Cenderawasih Pos, Kamis, 28 Februari 2013, Hal. 1 dan 7 dan Jumat, 01 Maret 2013, Hal. 2 dan 7

¹⁴¹Bdk!.. Cepos, Jumat, 08 Maret 2013, Hal. 12

3.2.2. Pada Penciptaan Manusia Papua

Konsekuensi yang ditimbulkan sebagai akibat pemekaran terjadi juga pada penciptaan orang Papua. Pemekaran ‘mengkondisikan’ suatu penciptaan kembali eksistensi orang Papua. Orang Papua tidak dapat mengelak dari kondisi yang dikondisikan sebagai akibat atau konsekuensi dari pemekaran itu sendiri. Mereka menjadi orang Papua, sebagai mana yang telah sedang dan akan membentuk dan menciptakan cara eksistensi baru. Jika dapat dikatakan, orang Papua menjadi ‘Orang Papua Modern (OPM)’ atau lebih beradab dan beradab dari pada sebelumnya. Konsekuensi itu menciptakan eksistensi orang Papua sebagai berikut:

3.2.2.1. *Elit*

Konsekuensi sebagai akibat dari pemekaran menciptakan kaum elit orang Papua. Melalui dan oleh pemekaran banyak orang Papua berpartisipasi dalam demokrasi. Mereka mencalonkan diri, terpilih dan diangkat guna menduduki kursi-kursi pimpinan atau pun kepala bagian di tingkat desa, distrik, kabupaten maupun propinsi yang baru dimekarkan.¹⁴² Partisipasi mereka mendapat dukungan dari undang-undang Otsus yang memprioritaskan putra/putri asli Papua. Jaminan UU Otsus memberikan ruang dan kesempatan yang baik kepada orang Papua.¹⁴³

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa banyaknya pemekaran, maka banyak pula kaum elit orang Papua yang tercipta sebagai akibat dari pemekaran itu. Keterciptaan kaum elit Papua, mempunyai keterkaitan dengan ‘impian’ akan suatu cara berada baru, yang dianggap pantas dan layak. Hal ini sebagai akibat dari pandangan negatif terhadap cara berada di masa lalu yang disugestikan tidak beradab, kuno dan masih primitif.¹⁴⁴ ‘Ada keharusan’ yang mendesaknya untuk sekurang-kurangnya berusaha mengubahnya.

¹⁴²Banyak di Papua kepala suku yang tidak bergelar akademis, buta huruf diangkat menjadi kepala desa. Pengangkatan ini lebih bersifat politis belaka. Karena kepala suku mempunyai massa rakyat.

¹⁴³Penciptaan elit orang Papua kadang tidak memperhatikan gelar akademis yang dimiliki. Khusus bagi calon dari MRP, yang terpenting baginya mempunyai massa rakyat yang mendukungnya.

¹⁴⁴ Lihat uraian sebelumnya mengenai primitif

3.2.2.2. Birokrat

Sama halnya dengan penciptaan kaum elit orang Papua. Pemekaran juga mengkondisikan suatu cara berada baru bagi orang Papua. Kesempatan dan peluang terbuka bagi orang Papua untuk menjadi para birokrat tulen.¹⁴⁵ Mereka mencalonkan diri, diterima dan diangkat sebagai pegawai-pegawai pemerintahan. Konsekuensinya orang Papua dikondisikan untuk taat pada sistem pemerintahan tersebut. Dengannya orang Papua mengantungkan hidupnya pada gaji dan jatah beras, sebagai imbalan atas dukungan dan ketaatan yang mereka berikan kepada negara melalui pengabdianya sebagai birokrat.

“Menjadi” birokrat memungkinkan orang Papua berpartisipasi dalam pengambilan keputusan pada tingkat pemerintahan, jika dan hanya jika, ia duduk sebagai pembuat kebijakan. Kondisi ini memaksa orang Papua meninggalkan cara berada yang lama dan usang atau tidak sesuai dengan jamannya lagi. Dan orang Papua terkondisi untuk memberi diri, memasukan diri dan menjerumuskan dirinya sebagai birokrat-birokrat Papua.

3.2.2.3. Teknokrat

Terciptanya kaum elit dan birokrat melalui pemekaran memungkinkan terciptalah pula para teknokrat. Mereka adalah orang Papua yang melalui pengkondisian dipandang sebagai cendikiawan, ahli pikir yang dapat merumuskan kebijakan-kebijakan pro rakyat.¹⁴⁶ Setiap pembuatan kebijakan dan program-program selalu dilimpahkan kepada para teknokrat baru ini.

Orang Papua yang termasuk dalam golongan ini adalah Dewan Perwakilan Rakyat, Gubernur, bupati dan Satuan Kerja Pemerintahan Daerah lainnya, di samping ilmunan-ilmuan, pemikir-pemikir tingkat perguruan dan ketokohan. Mereka ini adalah para teknokrat, yang pandai, cerdas, ahli pikir, berjiwa membangun mengetahui yang terbaik bagi masyarakat.¹⁴⁷ Oleh karena mereka itu pandai, cerdas dan tahu kebutuhan rakyat dan

¹⁴⁵Bdk! Muridan S. Widjojo, *Op.cit*, Hal. 62

¹⁴⁶ Pengkondisian yang dimaksudkan di sini adalah pendidikan formal yang membanggakan gelar-gelar akademis

¹⁴⁷Program RESPEK dari Gubernur Barnabas, BK3 bupati Keerom, Restra dan program-program dalam SKPD, merancang PERDA dan PERDASUS dll.Bdk. Suara Perempuan Papua, Edisi 1 Thn IX 17-31, Agustus 2012, Hal.11, *Ibid*, Edisi 2 Tahun VIII 8-22 Agustus-5 September 2011, Hal.11, Renstra Dinas Kesehatan Jayapura merencanakan program khusus bidan.*Ibid*, Hal. 18, Festival Budaya Baliem kegiatan tahunan yang telah diprogramkan oleh pemerintah kabupaten Jayawijaya

juga ahli, maka kepada mereka dipercayakan untuk merumuskan setiap kebijakan, program dan perundang-undangan bagi masyarakat.¹⁴⁸ Para birokrat memanipulasi pengkondisian itu dan memanfaatkan keahlian dan pengetahuan mereka demi memperoleh status dan kekuasaan yang lebih tinggi.¹⁴⁹

3.2.2.4. Kapitalis

Adakah kapitalis Papua yang tercipta sebagai akibat dari pemekaran? Ada atau pun tidak, pemekaran tetap saja membuka peluang bagi terlahirnya kapitalis-kapitalis baru orang Papua. Mereka adalah orang Papua yang memiliki modal, uang dan tenaga kerja, mengembangkan usahanya dan meraup keuntungan secara ekonomis bagi diri sendiri. Sejauh ini belum terlihat secara jelas orang Papua kapitalis. Tetapi yang ada dan terlihat jelas adalah orang Papua yang bekerja sama dengan para kapitalis mengembangkan usahanya di tanah Papua. Modal bagi orang Papua adalah tanah. Tanahnya orang Papua dimanfaatkan oleh para kapitalis. Jembatan utama para kapitalis asing untuk menanamkan modalnya adalah pemerintah daerah yang juga adalah orang Papua.

3.2.3. Pembentukan Sistem Sosial

Di atas telah kami uraikan tentang konsekuensi yang ditimbulkan sebagai akibat dari pemekaran pada realitas manusia Papua. Terciptanya para elit, birokrat, teknokrat dan kapitalis Papua merupakan konsekuensi yang tidak dapat dielak oleh orang Papua. Artinya orang Papua tidak dapat menolak atau menghindari dari konsekuensi itu. Dia hanya dapat menerimanya sebagai sesuatu yang sebaik mungkin dimaknai dalam artian realitas yang tak terelakan. Dia sebaiknya menerima sebagai hadiah dari perjuangannya secara individu atau pun kolektif. Walau tidak jarang banyak yang menolak.

Jika pemekaran sebagai sesuatu yang diperjuangkan, maka konsekuensi itulah yang merupakan harapan agar terciptalah orang Papua elitis, birokatis, tenokratis dan kapitalis. Secara tersirat orang Papua yang memperjuangkan pemekaran menghendaki agar terciptalah orang Papua sebagai mana diuraikan pada pokok pembahasan di atas.

¹⁴⁸Bdk!. Bintang Papua, 16 Agustus 2012, Hal. 6, SKPD harus paham persolan masyarakat

¹⁴⁹Bdk!. Suara Perempuan, *Perempuan Bangun Jaringan*, Edisi 18 VIII 29 April-12 Mei 2012, Hal. 8-9

Konsekuensi lain, sebagai akibat dari pemekaran adalah pada pembentukan sistem baru. Ada dua sub pokok bagian yang hendak kami uraikan di sini. Pertama pada penataan sistem dunia baru. Kedua pada penataan tatanan sosial. Konsekuensi dari pemekaran akan dan telah menciptakan, terbentuknya dan tertatanya sistem dengan nilai yang lebih mengembangkan atau menghancurkan manusia Papua.

3.2.4. Penataan Sistem Dunia Baru

Dunia yang kami maksudkan di sini adalah situasi perekonomian, politik, sosial, budaya dan pendidikan. Sub pokok ini berkaitan erat dengan pembahasan pada bagian konsep tentang eksistensi orang Papua, secara ekonomi, politik, sosial, budaya dan ditambah dengan pendidikan.¹⁵⁰

3.2.4.1. Ekonomi

Pemekaran dengan berbagai macam tawaran dan kemungkinan, menciptakan suatu tatanan perekonomian baru bagi orang Papua. Dengannya dimungkinkan adanya perubahan-perubahan besar dari kehidupan perekonomian asli orang Papua yang subsisten. Misalnya: Pasar menjadi pusat pertukaran barang dan uang kertas menjadi alat penukar yang sah.

Di samping itu mata pencaharian mulai mengalami perubahan, dari peramu, pemburu, peternak dan petani ladang, kini sebagai pegawai negeri di pemerintahan, satpam, buruh bangunan, tukang ojek dan lain sebagainya. Kewirausahaan mulai diperkenalkan, koperasi-koperasi digiatkan.¹⁵¹ Dan pada akhirnya tertatalah suatu sistem perekonomian yang lebih kompleks. Hal ini memungkinkan keuntungan finansial semakin diperhatikan. Artinya, perekonomian bukan lagi dipandang sebagai investasi sosial tetapi demi keuntungan individu semata.¹⁵²

150Boelars, *Op.cit*, Hal.164-174.Dalam karangan Pater Jan, tidak disusun berdasarkan tema-tema.la hanya mendeskripsikan tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada orang Papua, khususnya sebagai akibat dari masuknya para pendatang dan berkontak dengan orang Papua. Di sini kami mencoba menyusunnya berdasarkan tema

151 Suara Perempuan Papua, *Perempuan Bangun Jaringan*, *Op.cit*, Hal. 20, Kolom Ekonomi dan Bisnis, Koperasi untuk Mama-mama

152Boelaars, *Op. cit*, Hal. 190

Pembukaan kota baru, sarana pelabuhan darat, laut dan udara memungkinkan semakin meningkatnya impor barang-barang produksi dari pabrik-pabrik di luar Papua. Arus masuk barang semakin meningkat. Bahan pangan dan papan yang lebih modern diimpor dan dijual di ruko-ruko kota baru. Semakin meningkatnya arus barang-barang impor, yang dipandang lebih modern dan berguna mengkondisikan orang Papua untuk memilikinya. Konsekuensinya dengannya pula kebutuhan orang Papua akan sandang dan papan semakin meningkat.¹⁵³ Padahal, untuk mendapatkannya orang Papua harus membelinya di kios-kios, ruko dan mall-mall yang ada.

Sedangkan pada sisi lain mereka harus memiliki uang untuk dapat membeli barang-barang. Jika tidak ada uang tidak jarang konsekuensinya tanah dijual agar mendapatkan uang. Dengan demikian orientasi perekonomian orang Papua semakin bergantung pada barang-barang kios, ruko dan mall-mall tersebut. Secara terpaksa dalam ketidaksanggupan produksi barang-barang pabrik, orang Papua dikondisikan menjual tanah untuk membeli barang-barang pabrik. Kondisi ini memungkinkan orang Papua meninggalkan pangan lokal, seperti petatas, keladi, sagu, singkong yang dipandang masih primitif, terbelakang dan miskin.¹⁵⁴ Orang Papua akan beralih ke makanan impor lainnya yang lebih instan dan mudah didapat. Sebagai akibat dari model perekonomian ini akan menciptakan sistem ketergantungan pada pangan impor.¹⁵⁵

3.2.4.2. Politik

Seperti halnya telah diuraikan di atas (Lih. 3.1.2.3), tatanan politik mengalami perubahan sebagai konsekuensi dari pemekaran itu sendiri. Sistem kepemimpinan adat secara tradisional ditata ulang melalui mekanisme baku dalam tatanan pemerintahan sebuah negara. Orang Papua mulai tidak lagi mengandalkan sistem kepemimpinan tradisional. Sebagai gantinya sistem pemerintahan kenegaraan dipakai. Wewenang kepemimpinan adat diserahkan kepada pemerintahan sipil.¹⁵⁶

¹⁵³Drooglever, *Op. cit*, Hal. 72

¹⁵⁴Lih. Suara Perempuan Papua, *Dialog Versus Komunikasi konstruktif*, Edisi 16 Tahun VII 14-19 Februari, 2011, Hal. 8, kolom Opini, *Pandangan Miring tentang pangan Lokal*, oleh: Ignasius Ngari

¹⁵⁵Lih. Suara Perempuan Papua, *Jalan Parah, Guru Menyerah*, Edisi 22 Thn VIII 15-29 Juli 2012, Hal. 20. Kolom Laporan Khusus, *Kehidupan Tergantung pada Raskin*.

¹⁵⁶*Bdk! Op.cit*, Hal. 207

Kepala suku, ondoafi dan raja dahulu berkuasa berdasarkan kemampuan tradisional yang mereka miliki. Pada pemekaran, sistem kepemimpinan bukan lagi berdasarkan cara-cara tradisional, melainkan melalui mekanisme demokrasi.¹⁵⁷ Pemimpin dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang baku di dalam sebuah negara, sehingga lahirlah pemimpin-pemimpin politik modern yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku.¹⁵⁸ Misalnya: Gubernur, Bupati, Kepala Distrik, Kepala Kampung/Desa dan SKPD-SKPD lainnya. Mereka ini dipilih dan dilantik kerana dipandang layak dan memiliki kemampuan akademis yang memadai.¹⁵⁹ Mereka yang layak pada posisi ini adalah para teknokrat.

Para teknokrat lahir dari partai-partai politik. Dalam hal ini, partai politik memainkan peran yang besar untuk menciptakan pemimpin-pemimpin Papua. Dengan demikian mekanisme tradisional yang dipandang sudah 'usang' akan ditinggalkan dan diganti dengan mekanisme yang berlaku di negara Indonesia.

3.2.4.3. Sosial

Pemekaran memungkinkan lahirnya struktur-struktur baru dalam tatanan sosial orang Papua. Tatanan relasi sosial semakin luas dan paradoks. Relasi sosial terbangun bukan hanya berdasarkan perkawinan, garis keturunan, sistem kekerabatan dan hubungan mitos asal-usul suku dan subsuku. Sosialitas semakin dibentuk berdasarkan profesi kerja, tempat tinggal, struktur sosial kemasyarakatan dan solidaritas tertentu. Hal ini memungkinkan lahirnya relasi fungsionalisme dan operasionalisme. Relasi terjadi berdasarkan pertimbangan untung-rugi, bermanfaat atau tidak dan berguna atau tidak. Orang akan membangun relasi, sejauh kemampuan lawan relasi itu dibutuhkan dan bukan karena adanya sebagai sesama manusia.

157 Perlu dipertegas lagi bahwa pada tataran ini orang tidak lagi melihat kemampuan tradisional yang memanipulasi kekuatan-kekuatan supranatural dan keturunan adikodrati sebagai prasyarat diangkat sebagai pemimpin

158Pencalonan pemimpin politik lahir dari partai. Partai menggusung pemimpinnya dan berjuang agar anggota partai yang dicalonkan itulah yang naik. Dengan demikian, maka partai-partai akan tumbuh subur di tanah Papua

159Bdk!. pokok pembahasan tentang teknokrat (3.2.2.3). Orang tidak lagi dipilih berdasarkan kemampuan tradisional melainkan gelar-gelar akademis dan kepemimpinan modern melalui sistem partai menjadi penentu.

Di samping itu, relasi juga tertutup pada kalangan profesi, komplek tempat tinggal, struktur sosial dan solidaritas tertentu. Artinya relasi hanya terbangun pada kalangan yang sama profesi, tempat tinggal, pangkat atau jabatan dan solidaritas atau ideologi tertentu. Situasi ini memungkinkan relasi-relasi di kalangan orang Papua dipetakan dalam persamaan kepentingan-kepentingan tertentu, ideologi tertentu, kepercayaan tertentu, persamaan profesi dan jabatan tertentu. Misalnya sesama partai politik, sesama umat beragama, sesama ideologi tertentu, sesama agama tertentu dan sesama pangkat tertentu.¹⁶⁰ Kondisi ini juga memungkinkan lahirnya relasi berdasarkan kelas-kelas sosial dalam struktur kemasyarakatan.

3.2.4.4. Budaya

Pandangan mereka tentang alam semesta dan sesama sebagaimana telah diuraikan di atas (3.1.2.4), alam ini hidup berpengaruh dan saling mempengaruhi, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, membentuk satu keluarga besar. Keterkaitan, keterhubungan, keterjalinan, yang hidup dan yang mati, makro dan mikrokosmos “ADA” dalam, “ADA” dengan dan “ADA” bersama, satu dalam keseluruhan memberi arti dan makna dari keberadaan individu dalam komunitasnya. Keterhubungan dan keterjalinan ini berpengaruh pada pemberian makna dari eksisnya seseorang, alam semesta dan mahluk-mahluk im-personal. Di luar dari itu seseorang tidak berarti, alam tidak berarti dan mahluk impersonal tidak berarti lagi. Dalam arti, keterlibatan dalam komunitas bagi seorang individu, pengaruh alam semesta bagi manusia dan pengaruh dari mahluk-mahluk impersonal bagi manusia menentukan dan memberi arti keberadaannya.

Dengan lain bahasa seorang individu itu selalu ‘ada dalam’ keterlibatan, ‘dengan’ komunitas dan ‘bersama’ komunitas.¹⁶¹ Alam semesta itu selalu ada dalam keterkaitan, dengan komunitas dan bersama komunitas.¹⁶² Begitu pula mahluk impersonal selalu ‘ada dalam’ efektivitas, ‘dengan komunitas’ dan dalam komunitas orang Papua.¹⁶³

¹⁶⁰Misalnya relasi antara sesama umat beragama, antar sesama partai politik, antar sesama organisasi atau ikatan, dan antar sesama para pemimpin atau yang berpangkat tinggi atau kelas atas. Pejabat hanya membangun relasi dengan para pejabat, mahasiswa dengan mahasiswa, masyarakat biasa dengan masyarakat biasa dan lain sebagainya.

¹⁶¹*Bdk!.* OTSUS, Pasal 1 huruf (p dan r)

¹⁶² Agus A. Alua, *Op. cit*, Hal. 9-11

¹⁶³*ibid*, Hal. 22-23

Pandangan orang Papua di atas, kini diperhadapkan dengan pemekaran yang menawarkan alternatif nilai lain dari arti dan makna keberadaan. Arti dan makna dari keberadaan alam semesta, manusia dan makhluk-mahluk impersonal yang telah tertata pada pemikiran orang Papua akan mengalami situasi dilematis. Keberadaan individu bukan lagi dilihat dalam keterlibatannya secara pasif, tetapi bagaimana si individu terlibat aktif menyumbangkan keahliannya. Keterlibatan individu dalam menyumbangkan keahliannya menjadi penentu dari keberadaannya. Jika ia tidak memiliki keahlian tertentu, maka ia tidak dapat terlibat. Jadi keterlibatan individu dilihat dari sejauh mana individu menyumbangkan keahliannya dalam bidang-bidang kerja tertentu. Di sini individu harus mempunyai keahlian, harus menguasai Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sehingga kondisi ini memaksanya untuk bersekolah secara formal dan mendapatkan gelar akademik tertentu.

Keahlian tertentu yang dimiliki individu sebagai akibat dari pendidikan formal membentuk cara berpikir dan cara mendekati alam semesta dengan pemikiran yang berbeda dari sebelumnya. Pemekaran memungkinkan hal ini tercipta. Alam semesta didekati dengan sudut pandang ilmu alam, ilmu bumi dan ilmu ekonomi tertentu. Dengan pendekatan ini memungkinkan alam semesta kehilangan nilai 'hidup' yang dimiliki olehnya sendiri.

Mahluk-mahluk impersonal yang dalam pandangan orang Papua juga mempengaruhi kehidupannya, pada taraf ini dipandang sebagai kepercayaan primitif yang semestinya ditinggalkan dan diganti dengan pandangan yang lebih modern. Penilaian terhadap pandangan itu berkonotasi negatif. Pandangan orang Papua dilihat sebagai kepercayaan dinamisme dan animisme yang tidak relevan untuk jaman ini.

Karena pandangan itu dinilai irasional, menghambat pembangunan dan menciptakan iklim ketakutan-ketakutan tertentu yang bersifat negatif. Secara perlahan-lahan orang Papua dikondisikan untuk menghilangkan pandangan-pandangan tersebut. Sebagai gantinya, ilmu pengetahuan dan dogma agama resmi hasil impor berperan aktif dalamnya.

3.2.4.5. **Pendidikan**

Pendidikan formal memainkan peran yang sangat vital dalam membentuk sistem dunia baru. Melalui dan oleh pendidikan, orang Papua diajar untuk mengenal, menerima, meneruskan dan menjalankan sistem yang berlaku di negara ini. Paradigma yang dibangun adalah bahwa pendidikan merupakan sarana kemajuan suatu bangsa.¹⁶⁴ Paradigma ini mengiring pemikiran positif akan pendidikan itu sendiri. Sehingga menjadi suatu keharusan dalam diri orang Papua untuk bersekolah agar ia maju, lebih beradab dan dapat membangun daerahnya. Dalam arti ini pendidikan menciptakan pemikiran orang Papua bahwa dunia mereka yang lama harus ditingalkan dan diganti dengan sistem dunia yang baru.¹⁶⁵ Hal ini di sisi lain mengagungkan sistem itu sendiri. Namun pada sisi lain pendidikan itu sendiri mengiring orang Papua untuk taat pada sistem yang ada.

Penciptaan paradigma positif terhadap pendidikan formal, secara tersirat membunuh pendidikan lokal yang ada. Anak-anak Papua tidak lagi dididik untuk mengenal budayanya, mengenal sejarahnya dan mengenal dunianya. Tetapi mereka dididik untuk mengenal budaya orang lain, sejarah orang lain dan dunianya orang lain.¹⁶⁶ Pemekaran semakin mendekatkan dan mewujudkan penciptaan dunia baru melalui dan oleh pendidikan formal. Hal ini diperkuat dengan perangkat intruksi pemerintah Indonesia, dalam hal ini melalui menteri pendidikan dan kebudayaan yang mewajibkan pendidikan formal Sembilan tahun (9 tahun) di seluruh Indonesia. Di samping itu ijazah pendidikan formal juga menentukan seseorang mendapatkan pekerjaan tertentu. Sehingga pendidikan non formal dalam budaya dan kurikulum lokal tersingkir dengan sendirinya.¹⁶⁷ Sebagai gantinya sistem pendidikan formal yang dipandang dapat menciptakan sistem dunia baru yang lebih beradab diterapkan.

¹⁶⁴Bdk!. Boelars, *Op.cit*, Hal.166

¹⁶⁵ Agus A. Alua, *Peringatan 41 Tahun Tragedi Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Tanah Papua dan Kemerdekaan Papua Barat*, Seri Pendidikan Politik No.6, Sekretariat PDP-Biro Penelitian STFT Fajar Timur, Jayapura, Desember 2002, Hal. 68-69

¹⁶⁶*Ibid*, Hal. 167

¹⁶⁷Lih. Agus A. Alua, *Konggres Papua 2000, 21 Mei-04 Juni, "Mari Kita Meluruskan Sejarah Papua Barat,"* Seri Pendidikan Politik No. 4, Sekretariat PDP-Biro Penelitian STFT Fajar Timur, Jayapura, Desember 2000, Hal. 90-91

3.2.5. Penataan Pranata Sosial

Ada beberapa hal mengenai penataan pranata sosial yang kami maksudkan di sini. Tata susila kemasyarakatan, hukum legal dan nilai-nilai universal kemanusiaan merupakan pokok bahasan kami pada bagian ini. Secara garis besar, penataan pranata sosial lebih pada perumusan perundang-undangan tertulis. Sehingga pranata sosial lebih bersifat tulisan dan penegakan hukum itu sendiri beserta sangsi-sangsinya.¹⁶⁸

3.2.5.1. Tata Susila Kemasyarakatan

Orang Papua tidak dapat mengelak dari tata susila kemasyarakatan yang akan tercipta sebagai akibat dari pemekaran. Tata susila kemasyarakatan itu mengatur pola perilaku orang Papua melalui perundang-undangan yang berlaku. Misalnya dalam kaitannya dengan kehidupan berkeluarga tindakan sewenang-wenang terhadap istri dan anak dari seorang ayah dipandang sebagai tindakan kekerasan yang merugikan. Tindakan ayah tersebut jika diketahui dan dilaporkan kepada pihak terkait, maka sangsi akan dikenakan kepada si pelaku.

Perilaku kekerasan ini diatur dalam perundang-undangan. Contohnya Undang-undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kekerasan terhadap anak di bawah umur. Walaupun dalam budaya tertentu, ayah diperkenankan berlaku demikian jika dimungkinkan. Tetapi tata susila ini tidak membenarkan tindakan itu.

Dalam kaitannya dengan kehidupan bermasyarakat, orang Papua dikondisikan untuk taat pada tata susila kemasyarakatan tertentu. Misalnya dengan terbentuknya Rukun Warga dan atau Rukun Tetangga, pola perilaku dalam kehidupan bermasyarakat orang Papua tercipta untuk menghargai mereka yang bukan Papua. Mereka juga dikondisikan berperilaku dan berpenampilan seperti mereka yang bukan Papua. Tata susila ini memungkinkan Orang Papua melepaskan perilaku dan penampilannya yang lama dan 'terpaksa' mengenakan yang baru. Misalnya dalam hal berbusana, koteka dan cawat diganti dengan pakaian dari kain. Bagi anak-anak sekolah diwajibkan untuk mengenakan seragam sekolah.¹⁶⁹

¹⁶⁸Untuk keseluruhan bagian penataan pranata sosial kami menggunakan perbandingannya dengan karangan Pater Jan Boelaars, *Op.cit*, Hal. 170-174

¹⁶⁹Lih. Laporan Jurnalistik KOMPAS, *Op.cit*, Hal. 3-6

3.2.5.2. Hukum Legal

Konsekuensi langsung sebagai akibat dari pemekaran adalah berlakunya hukum legal dalam kehidupan bermasyarakat orang Papua. Daerah-daerah yang baru dimekarkan serta merta juga diatur dalam hukum legal dan memberlakukan hukum itu dalam tatanan kemasyarakatan. Tatanan kemasyarakatan orang Papua diatur dalam hukum legal pemerintahan republik Indonesia. Secara langsung, hukum legal pemerintahan Indonesia menjadi pedoman yang mengatur dan membatasi perilaku orang Papua dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.¹⁷⁰ Penataan dan penerapan hukum ini bertujuan agar perilaku orang Papua tidak menyimpang dari sistem pemerintahan yang sah.¹⁷¹ Dengan hukum legal ini hendak menciptakan masyarakat hukum atau orang Papua taat hukum.¹⁷²

3.2.5.3. Nilai-Nilai Universal Kemanusiaan

Kami maksudkan dengan nilai-nilai universal kemanusiaan di sini adalah Keadilan, Perdamaian, Hak Asasi Manusia dan gender. Nilai-nilai ini dengan sendirinya akan diperjuangkan seiring dengan adanya pemekaran. Hak Asasi Manusia yang menekankan kebebasan yang bertanggung jawab bagi individu menciptakan paradoks. Di lain pihak menekankan kebebasan individu. Di lain sisi, dituntut untuk tidak membatasi atau mengganggu kebebasan orang lain. Hal ini ditekankan demi mencegah tindakan sewenang-wenang oleh individu.

Perdamaian akan tercipta sebagai akibat dari keadilan yang dirasakan oleh seluruh warga bangsa. Jika warga yang lainnya tidak merasakan keadilan, maka sekurangnya mereka akan memberontak. Pemberontakan itu melahirkan konflik yang merugikan sesama warga bangsa. Maka perdamaian yang disertai dengan keadilan bagi

170 Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, harus dijalankan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Jika tidak atau melanggar hukum, maka akan dituntut. Bagi Kepala daerah dan SKPD-SKPD menjalankan kewajiban sesuai hukum dan meminta haknya sesuai dengan hukum. Jadi pada bagian ini yang penataan pranata sosial hendak menciptakan orang Papua yang taat hukum pemerintahan Indonesia, yang dibuat oleh non Papua dan ditaati oleh orang Papua.

171 Boelaars, *Op.cit*, Hal. 182

172 Bdkl. Frits Bernard Ramandey, *MAKAR, Definisi, Teori, dan Kajian Berdasarkan KUHP, Suatu Perspektif Atas Papua*, LSP-OTSUS PAPUA, Jayapura, April 2010, Hal. 95-102

seluruh warga masyarakat dibutuhkan. Asas sama rata, sama rasa, kesamarataan menjadi landasan terciptanya perdamaian. Begitu pula perjuangan akan kesetaraan gender, antara laki-laki dan perempuan. Perempuan menuntut hak untuk menduduki kursi-kursi pimpinan atau kepala daerah. Pemekaran memungkinkan hal ini terjadi.

Hal yang urgen adalah bahwa Hak Asasi Manusia menjadi isu yang terus diwacanakan dan diperjuangkan. HAM bersinggungan langsung dengan manusia yang pada dirinya sendiri otonom. Ia mempunyai hak untuk melakukan dan tidak, menuntut atau tidak, dan bertanggung jawab atasnya. Begitu pula, perdamaian, keadilan dan kesetaraan gender merupakan hak setiap manusia untuk diperjuangkan. Sehingga pada pemekaran, konsekuensi penataan nilai universal telah dan akan diperjuangkan oleh orang Papua, entah sebagai suatu bangsa, etnis, klan atau kelompok tertentu yang merasa hak-haknya belum terpenuhi.¹⁷³

3.3. Tantangan Eksistensi Orang Papua

Bagian ini akan menguraikan tentang tantangan eksistensi yang akan dihadapi oleh orang Papua di dalam pemekaran. Perlu ditegaskan bahwa kenyataan pemekaran di tanah Papua dibentuk berdasarkan suku-subsuku, klan dan kepentingan lainnya. Tidak hanya pemerintah pusat memaksakan pemekaran itu, tetapi masyarakat setempat dikondisikan agar memekarkan daerahnya berdasarkan hal-hal tersebut.¹⁷⁴ Kondisi ini menyisahkan tantangan bagi eksistensi orang Papua.¹⁷⁵ Tantangan-tantangan itu adalah sebagai berikut:

3.3.1. Tumbuhnya Primordialisme

Tantangan yang dimaksudkan di sini adalah kembalinya orang Papua pada tingkatan kehidupan awal atau asali khususnya otonomisasi diri dalam komunitas. Masing-

¹⁷³Bdk! Dr. Benny Giay, *Menuju Papua Baru*, *Op.cit*, Hal. 49-54

¹⁷⁴Bdk! Leo Agustino, *Op.cit*, Hal. 144-148

¹⁷⁵Keseluruhan bagian ini dapat bandingkan Dr. Benny Giay, *Mari Mengambil Alih Kehidupan*, *Op.cit*, Hal. 8, 14-16, 28-29, 38-39, 46-50, 77-82, 88-89. Buku ini sebenarnya memuat kotbah dan renungan yang disampaikan oleh Pdt. Benny Giay dalam beberapa kesempatan di lingkungan jemaat dan masyarakat baik di Jayapura, Timika, Paniai dan Jayawijaya. Namun pokok-pokok renungan yang diangkat sangat relevan dan memberikan sumbangan pemikiran yang sangat baik, terutama dalam penulisan ini. Bdk juga. Agus A. Alua, Dialog Nasional Papua dan Indonesia 26 Februari 1990, "Kembalikan Kedaulatan Papua Barat, Pulang dan Renungkan Dulu," Seri Pendidikan Politik No.2, Sekretariat PDP-Biro Penelitian STFT Fajar Timur, Jayapura, Desember 2002, Hal.102-103

masing suku-subsuku dan atau klan kembali membentuk kubu-kubu pertahanan dan memandang orang Papua yang tidak termasuk dalam suku-subsuku ataupun klannya tidak berhak atas daerah otonominya.¹⁷⁶ Hal ini memungkinkan tidak adanya penerimaan satu terhadap yang lainnya, di antara sesama orang Papua. Pemikiran dasar yang mendukungnya bahwa “ini adalah tanah kami” bukan “tanah kalian, ini adalah daerah kami bukan daerah kalian.”¹⁷⁷ Dalam bahasa pasaran dapat dikatakan “Daerah A hanya bagi orang dari suku A atau orang dari suku A saja yang berhak menduduki jabatan-jabatan penting.”

Sikap ini memungkinkan tumbuhnya eksklusivisme yang semakin mengakar dalam diri orang Papua terhadap sesama Papua lainnya. Artinya daerah A tidak diperuntukkan bagi orang Papua lainnya, tetapi hanya bagi orang Papua dari daerah A atau sering diistilahkan dengan putra daerah.¹⁷⁸ Contoh yang paling terlihat jelas adalah Provinsi Papua dan Papua Barat, yang menjadi gubernur adalah orang Papua pesisir. Sedangkan orang Papua pegunungan tidak diberi kesempatan. Sebagai bentuk ‘perlawanan’ orang Papua pegunungan mendeklarasikan propinsi Pegunungan Tengah, untuk wilayah pegunungan yang pastinya bahwa orang Papua pesisir tidak akan diberi kesempatan menjadi gubernur di wilayah pegunungan.

3.3.2. Masyarakat Tribal

Tantangan bagi orang Papua yang sedang memasuki suatu tahapan perubahan, dari masyarakat yang lebih sederhana dan belum mengenal budaya literasi kepada masyarakat yang lebih kompleks dengan spesialisasi tertentu, mengenal tulisan, teknologi dan industrialis.¹⁷⁹ Umumnya Orang Papua belum mengenal budaya tulisan, bahkan banyak

¹⁷⁶Bdk!. Drooglever, *ibid*, Hal.36-41. Dalam pembahasannya, Drooglever menggambarkan situasi asli orang Papua wilayah pesisir, rawa-rawa, sungai-sungai, danau-danau dan pegunungan. Kurang lebih penulis maksudkan demi kepentingan penulisan hanya pada pokok otonomisasi khususnya bagaimana orang Papua mempertahankan diri dan wilayah kekuasaannya dalam komunitas adat, dan bagaimana persaingan antar klan-klan.

¹⁷⁷Bdk!. Theo van de Broek dan Rudolf Kambayong, *Op.cit*, Hal. 29

¹⁷⁸ Sebagaimana mana dahulu dan sekarang bagi orang Papua pemilikan tanah, wilayah atau hutan tertentu adalah milik komunitas adat, suku-subsuku, klan atau marga tertentu. Kini pemekaran hendak kembali menghidupkannya dalam bentuk lainnya, bahwa “Daerah Otonomi Baru ini adalah milik komunitas Adat tertentu, sehingga mereka yang berhak atasnya.”

¹⁷⁹Bdk!. Izak Resubun, *Pengantar Antropologi*, Diklat, STFT Fajar Timur, Jayapura-Papua, 2000, Hal. 11-12

yang buta huruf,¹⁸⁰ masih bergantung hidupnya pada alam, struktur pembagian kerja yang belum terorganisir dengan baik dan belum adanya kesatuan politik yang terkonsentrasi dengan baik.

Orang Papua masih hidup dalam kesatuan budaya dan bahasa dengan solidaritas dan loyalitas pada etnisitas tertentu. Kondisi ini sangat menantang eksistensi orang Papua di tengah pemekaran, dimana loyalitas pada kesatuan budaya dan bahasa sangat menentukan dukungan masyarakat terhadap pihak-pihak tertentu dalam proses demokratisasi. Misalnya dalam pemilihan eksekutif ataupun legislatif di tingkat kabupaten dan provinsi, kecenderungan orang Papua lebih memilih mereka yang berasal dari satu suku dan bahasanya, ketimbang dari daerah atau suku lainnya.

3.3.3. Nepotisme

Ikatan kekeluargaan dan kekerabatan tertentu yang begitu kuat pada orang Papua memainkan peran yang begitu dominan dalam proses demokratisasi dan otonomisasi. Dalamnya demokrasi tereduksi dalam ikatan-ikatan tersebut. Para pemegang kekuasaan lebih cenderung mementingkan kerabat, teman atau sahabat untuk menjabat dalam kursi pemerintahan. Ia juga cenderung mengutamakan sanak saudara atau teman dalam menduduki jabatan dalam suatu perusahaan atau pemerintahan.

Hal yang menantang, sebagaimana budaya orang Papua bermain imbang dalam proses kehidupan *game of life* dapat berpengaruh dalamnya. Hukum bermain imbang memungkinkan adanya pembalasan atau perlakuan setimpal terhadap mereka yang sebelumnya nepotis. Pada kesempatan lain, sama halnya mereka yang lain menduduki tampuk kekuasaan, juga akan berlaku demikian terhadap yang lainnya. Di sini unsur nepotis lebih pada hukum pembalasan dan perlakuan setimpal.¹⁸¹

Pada lain pihak, unsur resiprositas dalam budaya orang Papua turut membentuk sikap nepotis. Di mana seseorang wajib membalas jasa dari seorang rekan, saudara atau sanak famili. Dalam pemekaran unsur resiprositas juga turut bermain peran dalamnya, di mana pemenang dalam pesta demokrasi wajib membalas pihak-pihak yang mendukungnya

¹⁸⁰Lih. Neles Tebay, *Op. cit*, Hal 22-23

¹⁸¹ Kata-kata yang biasanya terungkap adalah “ko saja bisa kah, saya juga bisa.” “Dulu kan dia buat begitu toh, sekarang saya juga buat demikian. Jadi satu sama, imbang”

dengan memberi jabatan-jabatan tertentu “bagi-bagi kursi.” Walaupun pendukungnya tidak memiliki spesialisasi modern tertentu dalam bidang pemerintahan.

Orang Papua tidak dapat memungkiri bahwa peluang politik dan ekonomi menjadi sangat terbatas, karena dimonopoli oleh pihak penguasa dan kelompok-kelompok tertentu berdasarkan ikatan kekeluargaan, saudara dan kerabat yang dekat dengan pemegang kekuasaan.¹⁸² Di sini penguasa berupaya meletakkan keluarga, saudara dan kerabatnya pada jabatan-jabatan strategis dengan tujuan untuk membangun suatu kerajaan politik di dalam pemerintahan. Mereka saling menjaga agar ‘kekal’ dalam kekuasaan.

3.3.4. Margaisme

Seperti halnya pada kecenderungan nepotis, kekerabatan atau kohesi sosial orang Papua yang dibangun berdasarkan marga atau fam juga berpengaruh pada proses demokratisasi di dalam sebuah daerah otonomi baru atau daerah-daerah pemekaran. Kecenderungan untuk lebih dahulu mementingkan marga atau fam sendiri pertama-tama lebih pada penjagaan ikatan emosional di antara sesama marga. Sikap ini lebih pada menjaga hubungan yang harmonis dan citra positif di dalam komunitas semarganya. Karena bagi orang Papua, tidak diterima dalam komunitas masyarakatnya, sama halnya dengan kehilangan identitas diri sendiri. Di sinilah para penguasa akan cenderung lebih dahulu mementingkan marga atau famnya sendiri.

3.3.5. Korupsi

Seperti halnya telah diakui oleh Muridan (2.5.2.3), daerah-daerah pemekaran baru menjadi lahan korupsi yang tumbuh dengan begitu suburnya. Di sini penulis lebih menitik beratkan korupsi sebagai persoalan pembayaran hutang-piutang biaya politik kepada para pengusaha yang memberikan sokongan dana kampanye pada tahap-tahap awal pesta demokrasi di daerah pemekaran baru.

Minimnya biaya kampanye para caleg dan calek dimanfaatkan oleh pemodal untuk memberikan pinjaman dana dengan jaminan-jaminan tertentu. Jika menang maka, dua atau tiga tahun awal dana pembangunan daerah digunakan untuk pembayaran hutang. Dana

¹⁸²Bdk!, Leo Agustino, *Op. cit*, Hal. 130-132

pembangunan dua tahun digunakan untuk pembangunan dan dana satu tahunnya digunakan kembali untuk mencalonkan diri pada periode selanjutnya.

Di samping itu budaya memberi dan menerima sebagai tali perekat kohesi sosial dalam masyarakat Papua tanpa mempertimbangkan untung rugi dapat menjerat orang Papua pada tindak korupsi. Sikap murah hati, memberi atau 'kasih' secara 'cuma-cuma' sebagai budaya berbagi terhadap sesama, kerabat, handaitaulan dan famili sangat kuat di kalangan orang Papua.¹⁸³ Hal ini di satu sisi baik secara sosial-budaya.¹⁸⁴ Namun di pihak lain mengundang persoalan korupsi, jika dana yang digunakan untuk berbagi diambil dari anggaran pembangunan daerah dan tidak dipertanggungjawabkan.¹⁸⁵

3.3.6. Kolusi

Orang Papua tidak dapat mengelak dari tantangan kolusi. Kolusi baik dari orang Papua sendiri maupun dari non Papua atau pun pemerintah Indonesia dengan maksud-maksud terselubung,¹⁸⁶ misalnya sebagai strategi memperlemah dan memperkecil wilayah kekuasaan TPN/OPM.¹⁸⁷ Pihak-pihak terkait membangun kerja sama yang tidak terpuji guna merebut kekuasaan politik, eksploitasi sumber daya alam maupun manusia demi kepentingan individu maupun kelompok tertentu. Pada intinya, apapun bentuknya, kolusi adalah tindakan yang sangat buruk, karena selalu saja menyebabkan jatuhnya korban, kerusakan lingkungan dan kerugian-kerugian lainnya.¹⁸⁸

183Lazimnya pada orang Papua berbagi hasil panen. Hal ini juga terjadi pada kalangan elit Papua yang menduduki jabatan-jabatan strategis membagi-bagikan uang pada sanak-saudara dan handai taulannya.

184 Seperti halnya berbagi juga merupakan investasi sosial, pada lain pihak ia berbagi demi mempertahankan citra positif agar tidak dikatakan 'pelit'. Di samping itu berbagi juga demi menjaga keharmonisan relasi dengan komunitas asalnya.

185Bdk! Muridan S. Widjojo, *Papua Road Map, Op. cit*, Hal.30-32. Sebagai contoh Lih. Lamadi de Lamato, *Obat Demokrasi Papua, Tafsir Ekstrim Atas Polemik dan Isu Merdeka dan NKRI*, La-Keda Institut, Jayapura-Papua, 2010, Hal. 124-126

186Bdk!. Neles Tebay, *Op.cit*, Hal.26-27

187Lih. Cornelis Lay dkk, *Perjuangan Menuju Puncak, Op.cit*, Hal. 26-53.

188Lih. Buletin Down to Earth, *Tanah Papua: Perjuangan yang berlanjut untuk tanah dan penghidupan*, Edisi Khusus No. 89-90, November 2011, Hal. 1-3 dan Hal. 15, kerja sama antara pemerintah dan investor asing bukannya menciptakan lapangan pekerjaan, tetapi justru malahan memperburuk kondisi masyarakat dari sebelumnya. Masyarakat ditipu dengan pembayaran kompensasi yang sangat rendah sebagai ganti rugi 'penyerahan' tanah warisan turun-temurun.

3.3.7. Mental Instan

Tidak dapat dipungkiri mental orang Papua semakin terbentuk dengan adanya atau masuknya barang-barang impor siap saji dan paket-paket bantuan. Mereka langsung dapat mengkonsumsi atau menggunakannya. Orang Papua tidak lagi dituntut untuk bekerja keras, berkebun atau meramu. Mereka hanya cukup mempunyai uang bisa makan di warung atau restoran dan membeli bahan-bahan makanan di kios-kiosnya milik orang non Papua. Mental instan ini membuat mereka berharap pada raskin dan bantuan-bantuan dana lainnya dari pemerintah Indonesia.¹⁸⁹

Tidak heran jika berkebun dan meramu bukan lagi sebagai mata pencaharian maka pangan lokal mulai tidak diperhitungkan sebagai bahan makanan pokok. Sebagai gantinya beras, supermi dan sardes menjadi pilihan, karena mudah didapat dan cepat dimasak. Lagi pula orang Papua tidak harus bekerja menanam padi, memproduksi supermi dan sarden. Dengan demikian mental instan menjadi bagian dari kehidupan orang Papua.

3.3.8. Mental Proyek

Masuknya program-program pemerintah dengan berbagai macam proyek-proyek pembangunan, pemberdayaan dan bantuan-bantuan turut membentuk mental orang Papua. Orang Papua diajarkan menjadi peminta-minta. Pemerintah berlaku sebagai pemberi bantuan dan perancang program-program pemberdayaan masyarakat. Banyaknya daerah otonomi baru memungkinkan banyaknya pula proyek-proyek pembangunan dan bantuan-bantuan. Tidak dapat dipungkiri kehadiran pemerintah dipandang sebagai penjawab proposal dari masyarakat.¹⁹⁰ Orang Papua beramai-ramai mengajukan proposal dengan berbagai macam proyek-proyek fiktif.

Pada poros ini pelayanan kepada masyarakat atau orang Papua akan terlaksana jika dan hanya jika hal tersebut terlebih dahulu diproyekkan dalam program dan perencanaan pembangunan. Begitu pula orang Papua akan bekerja jika dan hanya jika diproyekkan terlebih dahulu. Tampaknya jelas orientasi proyek adalah pencairan dana atau uang.

189Lih. Suara Perempuan Papua, *Jalan Parah, Guru Menyerah, Op.cit*, Hal. 20, Kehidupan Tergantung pada Raskin. Pola kehidupan masyarakat berubah, kini mereka tergantung pada beras. Beras mudah didapat karena adanya pembagian beras untuk orang miskin atau raskin.

190 Benny Giay, *Mari Mengambil Alih Kehidupan, Op.cit*, Hal. 38-39

Artinya bahwa ada proyek berarti ada uang. Dan jika ada uang maka orang akan bekerja. Jika tidak ada proyek terlebih dahulu, orang akan lipat tangan, duduk santai tunggu proyek tanpa berupaya menggunakan kemampuan yang ada pada diri sendiri.¹⁹¹ Di sinilah mental proyek membentuk sikap dan pola perilaku orang Papua, menunggu dan mengharapkan datangnya bantuan-bantuan dari pemerintah. Bahayanya jika tidak kunjung datang orang akan memberontak, melontarkan protes dan melakukan perlawanan.

3.3.9. Alienasi

Keterasingan atau alienasi menjadi tantangan yang menakutkan. Orang Papua akan berhadapan dengan situasi keterasingan, di mana ia terlempar keluar dari akar budaya, adat-istiadat dan komunitas masyarakatnya.¹⁹² Ia diperhadapkan pada suatu situasi 'yang lain,' yang baru dikenal. Ia diperhadapkan pada masyarakat yang semakin heterogen dengan budaya, adat-istiadat dan norma-norma baru, yang sebelumnya tidak ia kenal.

Situasi keterasingan semakin diperparah dengan stigma-stigma negatif terhadap orang Papua. Budaya, adat-istiadat dan norma-norma sosial tradisionalnya dinilai negatif pada diri sendiri.¹⁹³ Kondisi ini memperkeruh dan memperlebar perasaan pada dirinya sendiri bahwa apa yang ia miliki ternyata tidak baik, tidak berguna dan harus ditinggalkan. Parahnya jika Orang Papua mulai menilai apa yang dimilikinya dengan paradigma orang luar, bukan dengan paradigma sendiri, maka keterasingan terhadap apa yang dimiliki semakin lebar.

3.3.10. Degradasi

Masuknya produk-produk impor modern, tatanan nilai baru dan arus transmigrasi ke daerah-daerah pemekaran baru menjadi tantangan tersendiri bagi orang Papua. Barang-barang impor yang lebih modern dapat mendegradasi apa yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Pangan lokal, misalnya umbi-umbian dan lain sebagainya akan tersaingi dengan beras, supermi dan sarden.

Tatanan nilai-nilai adat-istiadat masyarakat setempat dipandang primitif, kuno dan bukan jamannya lagi akan terdegradasi dari kehidupan sosial dan diganti dengan tatanan

¹⁹¹Theo van de Broek dkk, *Op. cit*, Hal. 12-13

¹⁹²Alua, *Konggres Papua 2000, Op.cit*, Hal. 91

¹⁹³Lih. Alua, *Dialog Nasional, Op.cit*, Hal. 100-102

nilai baru yang dipandang lebih modern, baik dan beradab.¹⁹⁴ Orang Papua pada tataran ini terkondisi untuk melihat dan menilai bahwa apa yang dimilikinya, nilai adat-istiadat dan pangan lokalnya sudah tidak relevan lagi untuk digunakan, '*su tra laku lagi*'.¹⁹⁵

3.3.11. Marginalisasi

Dalam kaitan dengan marginalisasi Pater Neles mencatat:

"Pendatang Indonesia memainkan peran dominan di dalam masyarakat. Mereka memimpin di sektor perdagangan, jasa, konstruksi dan kontrak di Papua. Sebaliknya penduduk asli Papua menghadapi masalah ekonomi. Sangat sulit bagi penduduk asli Papua untuk berkompetensi dengan para pendatang yang memiliki ketrampilan lebih baik dan jaringan bisnis yang lebih luas, pengalaman yang lebih lama di bidang pemasaran dan memiliki modal yang lebih besar"¹⁹⁶

Daerah-daerah pemekaran baru di tanah Papua membuka peluang besar bagi masuknya pendatang-pendatang baru. Arus gelombang pendatang baru yang berbekal ketrampilan dan keahlian tertentu sangat menantang eksistensi manusia Papua. Penduduk asli Papua akan termarginalisasi dan terabaikan. Seperti yang ditegaskan kembali oleh Pater Neles:

"Akibat gelombang pendatang yang begitu besar, penduduk asli Papua bisa dipastikan kalah dalam kompetensi. Nyaris semua kantor pemerintahan dan perusahaan swasta didominasi oleh pendatang..."¹⁹⁷

3.3.12. Diskriminasi

Pemekaran membuka peluang besar bagi lahirnya diskriminasi orang asli Papua. Diskriminasi dapat terjadi di antara orang Papua sendiri terhadap sesama Papua. Dalam artian ini sikap nepotism, margais, tribalis dan primordialis yang terjadi di kalangan orang Papua sendiri mendiskriminasikan sesama Papua.

¹⁹⁴*Ibid*, Hal.109-110

¹⁹⁵*Bdk!*. Laporan Jurnalistik KOMPAS, *Op.cit*, Hal. 3-9 dan 126-130

¹⁹⁶ Neles Tebay, *Op. cit*, Hal. 19. *Bdk.* Laporan Jurnalistik KOMPAS. *Ibid*, Hal. 113-114

¹⁹⁷ *ibid*

Tindakan orang Papua sendiri yang hanya memperhatikan, mendahulukan dan mementingkan sesama sukunya, marga, klan atau kerabatnya saja dengan mengabaikan orang Papua dari suku, marga dan klan lainnya melahirkan diskriminasi.¹⁹⁸ Hal ini sangat menantang eksistensi orang Papua. Karena seperti halnya bermain imbang, dan hukum gigi ganti gigi, perlakuan yang sama pun akan terjadi di lain tempat, terhadap sesama Papua.

Di lain pihak, orang Papua juga berhadapan dengan pendatang yang memiliki skill. Berhadapan dengan pendatang yang memiliki kemampuan dan keahlian tertentu dapat menyebabkan diskriminasi terhadap orang Papua.¹⁹⁹ Orang Papua yang diakui belum begitu mampu. Dalam artian ini diskriminasi terjadi pertama-tama karena pandangan negatif pendatang terhadap orang Papua. Orang Papua dipandang belum begitu mampu, masih primitif, bodoh sehingga tidak dilibatkan.²⁰⁰ Pandangan ini membuat orang Papua minder dan kurang melibatkan diri dalam pembangunan atau menjadi subjek pembangunan.²⁰¹ Pemekaran membuka kemungkinan besar akan tantangan ke arah diskriminasi.

3.3.13. Konflik

Perbedaan kepentingan dapat menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal di dalam pemekaran. Pro kontra pemekaran di antara sesama Papua sangat menantang eksistensi orang Papua. Di lain sisi, sebagai pembelajaran demokrasi. Namun pada lain sisi menimbulkan hal yang negatif, hingga jatuhnya korban. Perebutan kekuasaan, sikap primordialis, nepotism, margais, kolusi dan korupsi pada daerah-daerah pemekaran baru menimbulkan disparitas dan buruknya kohesi sosial yang terbangun di antara sesama Papua.²⁰² Bukan hanya pada orang Papua, sentimen-sentimen suku, ras, agama dan ideologi-ideologi tertentu dapat teredusir hingga konflik antar orang Papua dan non Papua.

Persaingan tidak sehat, pro kontra, marginalisasi, diskriminasi, alienasi dan degradasi antar sesama Papua dan non Papua. Kesenjangan sosial antar satu sama lain

¹⁹⁸Bdk! Boelaars, *Op.cit*, Hal. 173

¹⁹⁹Walaupun diakui bahwa orang Papua mendapat prioritas berdasarkan UU OTSUS namun pada kenyataannya diskriminasi masih saja terjadi. Hal ini pertama-tama pada bidang ekonomi, di mana yang mendominasi adalah pendatang, bukan karena orang Papua tidak mampu tetapi tidak dimampukan. Bdk. Laporan Jurnalistik KOMPAS, *Op.cit*, Hal. 124-125

²⁰⁰Bdk! Drooglever, Hal. 58

²⁰¹Theo van den Broek, *Op.cit*, Hal. 11 dan Drooglever, *Op.cit*, Hal. 68-69

²⁰²*Ibid*, Hal. 19-20

dapat membangkitkan sentimen-sentimen tertentu yang mengarah pada tindakan-tindakan perlawanan. Kondisi ini memungkinkan konflik yang laten, antara orang Papua non Papua dan orang Papua terhadap orang Papua. Pemekaran membuka lebar peluang pada konflik tersebut, jika pro kontra dilihat secara politk, yang pro sebagai pendukung Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kontra distigma sebagai separatis.²⁰³

3.3.14. Jati Diri Kepapuaan

Pemekaran dengan segala konsekuensi dan tantangan yang telah diuraikan di atas turut menciptakan jati diri diri kepapuaanya. Sikap, perilaku dan mental orang Papua mengalami perubahan. Spirit sebagai peramu, pemetik hasil kemurahan alam diahlikan menjadi pemetik hasil dari pemekaran itu sendiri. Usaha merebut hasil kemurahan alam, kini diahlikan untuk merebut jabatan-jabatan strategis dalam pemerintahan. Dalam hal ini banyak orang Papua berlomba-lomba mencalonkan diri sebagai caleg dan calek. Kondisi ini membuat orang Papua cenderung ingin menjadi “bos” gubernur, bupati, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau pun kepala bagian lainnya. Seperti halnya peramu, petani ladang yang bekerja keras menanam dan memelihara tanaman dan ternak, dalam pemekaran spirit ini berubah. Orang tidak lagi berkebun atau pun beternak babi. Bahkan hasil kebun seperti sayur mayur harus dibeli atau diganti dengan supermi dan sarden yang lebih mudah. Begitu pula ternak babi, orang Papua mulai jarang memelihara ternak babi, malahan mereka harus membelinya pada orang pendatang.

Sebagaimana tujuan dan cita-cita pemekaran adalah demi dan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. Janji-janji kesejahteraan dan pembangunan secara cepat melalui program-program pemerintah daerah pemekaran baru ditawarkan. Di sini masyarakat diharapkan mendukung setiap kebijakan pemerintah. Pemerintah tampil sebagai “dewa penolong” penjawab proposal masyarakat. Pada sisi ini orang Papua menjadi manusia yang tergantung dan bergantungkan dirinya pada pemerintah. Ketergantungan pada “kemurahan” pemerintah daerah otonomi baru membuat orang Papua berpangku tangan, menunggu “welas asih.” Mereka selalu menaruh harapan bahwa pemerintah dapat menjawab kebutuhan-kebutuhannya. Pada sisi ini jadilah orang Papua

²⁰³Bdk!.. Hadi Setia Tunggal, *Op.cit*, Hal. 218-219

yang hanya berharap tanpa berusaha, memangku tangan sambil menunggu, berkerja jika ada uang atau dana.

BAB IV

RANGKUMAN

4.1. Beberapa catatan umum

Pemekaran adalah pemberian kewenangan atau pemencaran kekuasaan dari pemerintah pusat kepada satuan-satuan pemerintahan daerah untuk mengatur daerahnya dengan prakarsanya sendiri sesuai kebutuhannya. Asas desentralisasi ini serta-merta memberikan peluang kepada daerah-daerah otonomi baru untuk membangun daerahnya masing-masing sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Artinya kewenangan diberikan kepada daerah dalam batasan-batasan hukum tertentu.

Umumnya, faktor pendorong terjadinya pemekaran adalah adanya pemerintahan sentralistik yang cenderung mengarahkan pembangunan pada tingkat pusat kabupaten atau ibukota dan didorong dengan adanya Undang-Undang. Kenyataan ini menyebabkan adanya kesenjangan pembangunan antara pusat kabupaten/ibukota dengan daerah-daerah pinggiran lainnya. Daerah-daerah pinggiran kabupaten/ibukota cenderung “dianak tirikan” dari pembangunan, sehingga akses penduduk setempat akan aspek-aspek vital tidak terjangkau. Misalnya; rumah sakit, sekolah, pelayanan pemerintahan dan lain sebagainya. Kesadaran akan kenyataan ini dan kecenderungan pemerintahan sentralis mendorong “kaum intelektual” dari kalangan masyarakat setempat untuk memperjuangkan pembentukan daerah otonomi baru.

Pembentukan Daerah Otonomi Baru atau pemekaran yang diperjuangkan pertamanya bertujuan mendekatkan pelayanan pemerintahan kepada rakyat, sesuai dengan tujuan pembangunan nasional. Dengan harapan bahwa melalui kesejahteraan, kemakmuran, dan kemajuan pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat setempat. Aspek-aspek vital dalam kehidupannya dapat terjangkau dan konsentrasi pembangunan diarahkan pada daerah yang dikatakan “belum” maju, terisolir dan sulit dijangkau.

Kenyataan akan kesenjangan pembangunan di tanah Papua, banyaknya daerah-daerah terisolir, belum terjangkau oleh pembangunan, sulitnya mengakses aspek-aspek vital memotivasi perjuangan rakyat setempat untuk memekarkan daerahnya. Terlepas dari boncengan kepentingan “elit politik,” harapan rakyat setempat bahwa dengan adanya pemekaran pembangunan dapat dirasakan dan kesejahteraan dinikmati oleh rakyat. Pembangunan dan kesejahteraan menjadi “kata kunci” bagi setiap desakan dan usulan pemekaran di tanah Papua.

Kalimat “Demi Pembangunan dan Kesejahteraan” menjadi kata kunci dari setiap desakan dan usulan pemekaran di tanah Papua. Siapa pun dia, rakyat jelata maupun para elit politik menggunakan kata kunci ini untuk mensukseskan pemekaran, di samping alasan-alasan dan tujuan lainnya.

Di lain sisi, frasa Demi Pembangunan dan Kesejahteraan yang dapat dicapai hanya dan oleh pemekaran, melegalkan kehilangan, pengrusakan dan pembunuhan terhadap orang Papua. Pada titik inilah, pemekaran semestinya dipertimbangkan dengan baik dan benar, mengacuh pada perkembangan peradaban masyarakat setempat. Di lain pihak tuntutan dan desakan pemekaran amatlah penting dan mendesak, mengingat jangkauan pelayanan pemerintahan dan akses-akses vital pada masyarakat setempat.

Persoalan mendasar yang perlu dipertegas adalah konsekuensi dan tantangan eksistensi orang Papua dalam pemekaran itu sendiri. Orang Papua tidak dapat mengelak dari konsekuensi yang lahir sebagai akibat dari pemekaran. Masuknya tatanan pemerintahan, hukum, dan transmigrasi memungkinkan terciptannya tatanan dunia baru yang mengharuskan suatu perubahan ke arah yang dipandang lebih beradab, maju dan modern, mengkondisikan orang Papua meninggalkan tatanan dunia lama yang dipandang sudah “usang” atau bukan jamannya lagi.

Orang Papua terkondisi mengadopsi tatanan dunia baru ‘yang lain’ dan melepaskan apa yang dimilikinya. Orang Papua tidak dapat mengelak, dengan adanya pemekaran yang memungkinkan arus transmigrasi, masuknya para pendatang non Papua yang memiliki modal, skill atau kemampuan dapat menantang eksisnya orang Papua dalam berbagai aspek.

Di sinilah, marginalisasi, alienasi dan degarasi terjadi. Saat runtuhnya tatanan dunia orang Papua, sebagai akibat dari pemekaran itu sendiri.

Pada lain sisi, pemekaran membuka peluang dan kesempatan kepada orang Papua untuk memimpin daerahnya sendiri, sesuai dengan prakarsa dan kebutuhan masyarakat setempat. Kesempatan memimpin yang diberikan kepada putra asli Papua sangatlah baik, mengingat kebutuhan masyarakat setempat. Pemberian kesempatan kepada putra asli Papua mengandaikan bahwa putra Papua tentunya mengetahui dan memahami secara baik setiap kebutuhan dan harapan masyarakatnya. Tentunya putra asli Papua dapat menyusun program-program dan rencana strategis pembangunan yang dapat memakmurkan masyarakat setempat.

Di lain pihak, kesempatan itu malahan digunakan untuk mempertahankan *status quo* kekuasaan, dengan lebih dahulu mementingkan kerabat, sanak-famili, marga dan klan tertentu. Tindakan-tindakan tersebut menimbulkan pengkultusan-pengkultusan tertentu pada pihak lain yang tidak diperhatikan atau “dianak-tirikan.” Sebagai akibat darinya, mereka yang tidak diperhatikan pun – jika menduduki posisi strategis - akan bertindak serupa dengan pihak sebelumnya yang berlaku demikian. Hal lain lagi bahwa, sebagai akibat dari itu pula, dapat mendorong terjadinya pemekaran berdasarkan etnis suku dan bahkan marga.

Seperti hal di atas, pemekaran juga menciptakan cara berada baru bagi orang Papua. Terciptanya kaum elit, birokrat, teknokrat dan kapitalis Papua, di lain pihak memungkinkan partisipasi orang Papua dalam pembangunan daerah setempat. Hal ini mesti diakui sebagai salah satu keberhasilan memajukan dan memodernkan orang Papua.

Namun di lain pihak tidak dapat dipungkiri bahwa kesiapan Sumber Daya Manusia Papua dalam arti tenaga-tenaga ahli dalam bidang-bidang terpenting menjadi indikator. Jika SDM Papua belum siap maka orang Papua sendiri tidak dapat mengelak bahwa seluruh bidang-bidang vital dalam pemerintahan maupun swasta akan diduduki oleh mereka yang ahli dalamnya. Dalam hal ini orang non Papua akan mengambil alih. Dengan ini memungkinkan orang Papua semakin termarginalisasi, terdegradasi dan teralienasi. Situasi ini memungkinkan lahirnya konflik.

Orang Papua sendiri meminta dan mendesak pemekaran terjadi di daerahnya, mengandaikan bahwa ia sendirilah yang membawa konsekuensi dan tantangan baginya. Di lain sisi ada juga orang Papua yang menolaknya. Dikotomi antara pro kontra pemekaran dapat menimbulkan sentimen-sentimen tersendiri bagi orang Papua. Sentiman itu

menantang eksisnya seseorang dalam komunitas adatnya. Bagi pihak yang meminta dan mendesak pemekaran itu terjadi dan jika pemekaran itu dilaksanakan maka akan menimbulkan diskriminasi. Artinya pihak pro akan mendiskreditkan mereka yang kontra. Maksudnya dalam posisi-posisi tertentu tidak akan diberi kesempatan bagi mereka yang kontra apabila pihak kontra itu mencari posisi di tempat pemekaran baru. Sentimen-sentimen ini membuka peluang konflik di antara orang Papua sendiri.

4.2. Beberapa Catatan Kritis

Ada pun beberapa catatan kritis yang kami berikan:

1. Sekurang-kurangnya di Papua ada lima (5) provinsi yang sedang diperjuangkan untuk dimekarkan; jika terlaksana, maka di Papua akan ada tujuh (7) provinsi. Dengan demikian, berarti tujuh (7) putra asli Papua akan memimpin sebagai gubernur dan tujuh (7) lagi sebagai wakil gubernur.
2. Jika ada tujuh (7) provinsi, maka akan ada juga tujuh (7) MRP di provinsi masing-masing, 7 KODAM dan 7 POLDA.
3. Untuk mendukung dimekarkannya provinsi-provinsi itu, ada syarat yang mesti dipenuhi, salah satunya adalah kelengkapan wilayah, maka guna melengkapinya mereka yang mendukung pemekaran akan berusaha memekarkan kabupaten-kabupaten. Saat ini yang kami catat, sekurang-kurangnya 35 kabupaten yang sedang diperjuangkan untuk dimekarkan.
4. Apabila 35 kabupaten itu berhasil dimekarkan, tidak menutup kemungkinan bahwa lima (5) provinsi di Papua akan juga dimekarkan.
5. Pertanyaannya: Apakah orang Papua sudah siap? siap jadi gubernur, siap jadi kepala daerah? siap duduk di SKPD-SKPD? Ataukah pemekaran itu membuka peluang bagi masuknya Transmigrasi non Papua?, Dibukanya pangkalan-pangkalan TNI/POLRI?
6. Sebagai akibat, jika orang Papua belum siap, maka jangan heran apabila mereka akan tersingkir dan termarginalisasi di tanahnya sendiri. Orang non asli Papua akan menduduki dan menguasai semua lini kehidupan dan sumber-sumber penghidupan orang Papua.
7. Orang Papua akan kecewa, kesal, marah dan benci kepada sesamanya (orang asli Papua sendiri) dan para pendatang (non asli Papua).

8. Sebagai bentuk kekecewaan, orang Papua melancarkan perlawanan-perlawanan dalam berbagai bentuk.
9. Atas perlawanan itu orang Papua akan distigma, bodoh, primitif, separatistis dan makar. Akhirnya, segala hal yang buruk, jahat dan negatif dilekatkan pada orang Papua, stigmatisasi.
10. Jika segala hal buruk, jahat dan negatif dilekatkan pada orang Papua maka pembunuhan atas nama stigma terhadap orang Papua dapat dibenarkan.
11. Dan akhirnya matilah orang Papua di atas tanah Papua.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-Buku

Alua, Agus A. 2004. *Karakteristik Dasar Agama-Agama Melanesia*, Jayapura-Papua: Biro Penelitian STFT Fajar Timur.

_____. 2006. *Nilai-nilai Hidup Masyarakat Hubula di lembah Balim Papua*, Jayapura-Papua: Biro Penelitian STFT Fajar Timur.

_____. 2002. *Dialog Nasional Papua dan Indoensia 26-Februari 1999, "Kembalikan Kedaulatan Papua Barat, Pulang dan Renungkan Dulu,"* Seri Pendidikan Politik NO. 2, Jayapura: Sekretariat PDP-Biro Penelitian STFT Fajar Timur.

_____. 2002. *Konggres Papua 2000, 21 Mei-04 Juni, “Mari Kita Meluruskan Sejarah Papua Barat,”* Seri Pendidikan Politik NO.4, Jayapura: Sekretariat PDP-Biro Penelitian STFT Fajar Timur.

_____. 2002. *Peringatan 41 Tahun Tragedi Kejahatan Terhadap Kemanusiaan di Tanah Papua dan Kemerdekaan Papua Barat,* Seri Pendidikan Politik NO.6, Jayapura: Sekretariat PDP-Biro Penelitian STFT Fajar Timur.

Agustino, Leo. 2011. *Sisi Gelap Otonomi Daerah, Sisi Gelap Desentralisasi Di Indonesia Berbanding Era Sentralisasi,* Padjadjaran: Widya.

Boelaars, Jan. 1986. *Manusia Irian, Dahulu-Sekarang-dan Masa Depan,* Jakarta: Gramedia.

Broek, Theo van de dan Kambayong Rudolf. 2006. *Membangun Budaya damai dan Rekonsiliasi, Dasar Menangani Konflik di PAPUA,* Jayapura: SKP.

Drooglever, P. J. 2010. *Tindakan Pilihan Bebas! Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri,* Yogyakarta: Kanisius.

Giay, Benny. 2008. *Mari Mengambil Alih Kendali Kehidupan, Memperjuangkan Pemulihan Negeri Ini,* Jayapura-Papua Barat: Deiyai.

_____. 1986. *Kargoisme di Irian,* Sentani- Irian Jaya-Indonesia: Region Press.

_____. 2000. *Menuju Papua Baru, Beberapa pokok pikiran sekitar Emansipasi Orang Papua,* Jayapura/Port Numbay: Deiyai-Elsham Papua.

Gie, The Liang. 1968. *Pertumbuhan Pemerintah Propinsi Irian Barat dan Kemungkinan-kemungkinan Perkembangan Otonominya di hari Kemudian,* Jil.I, Jogyaakarta: Fakultas Sosial dan Politik Universitas Gadjahmada.

Kaloh, DR. J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah, Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global,* Jakarta: Rineka Cipta.

Lay, MA Drs. Cornelis, dkk. 2006. *Perjuangan Menuju Puncak, Kajian Akademik Rencana Pembentukan Kabupaten Puncak, Pemekaran Kabupaten Puncak Jaya Propinsi Papua,* Yogyakarta: PAU UGM.

Lekitoo, Handro Yonathan. 2012. *Potret Manusia Pohon, Komunitas adat terpencil Suku Korowai di daerah selatan Papua dan tantangan memasuki peradaban baru,* Jakarta: Balai Pustaka.

Musa'ad, Mohammad Abud. 2002. *Penguatan Otonomi Daerah, Dibalik Bayang-Bayang Ancaman Disintegrasi*, Bandung: Institut Teknologi.

Masykur, Dra. Nur Rif'ah. 2001. *OTONOMI DAERAH, Peluang dan Tantangan*, Depok: PT. Permata Artistika Kreasi.

Osborne, Robin. 2001. *Kibaran Sampai, Gerakan Pembebasan OPM, dan Perang Rahasia di Papua Barat*, Jakarta: ELSAM.

Raweyai, Yorrys Th. 2002. *Mengapa Orang Papua Ingin Merdeka*, Kotaraja-Jayapura: Presidium Dewan Papua.

Tebay, Neles. 2009. *Upaya Lintas Agama demi Perdamaian di Papua*, Terj. Lembaga Misi Katolik Internasional.

_____. 2009. *Dialog Jakarta Papua, Sebuah Perspektif Papua*, SKP-Jayapura.

Widjojo, Muridan S. 2009. *Papua Road Map, Negotiating the Past, improving the Present and Securing the Future*, Jakarta: LIPI.

2. Jurnal, Tabloid, Makalah dan Diktat Kuliah

a. Jurnal

Analisis CSIS. 2006. *Koreksi Terhadap Strategi Pembangunan di Papua*, Vol. 35 No. 4. (Desember).

Laporan Jurnalistik Kompas. 2007. *Ekspedisi Tanah Papua*. (Desember). Jakarta: KOMPAS.

Romli, Lili dan Elisabeth, Adriana. 2000. Pro-kontra pemekaran: sebuah pelajaran bagi pemerintah pusat dan Dimensi internasional kasus Papua. Dalam *Papua Menggugat*. Jurnal Politik LIPI, No.1.Vol.3, 25-41:43-65. Jakarta: LIPI Press.

b. Tabloid dan Buletin

SUARA PEREMPUAN PAPUA. 2012. Edisi 1 Thn IX 17-31. (Agustus).

_____. Edisi 2 Tahun VIII 8-22 Agustus-5 September 2011.

_____. *Perempuan Bangun Jaringan*, Edisi 18 VIII 29 April-12 Mei 2012.

_____. *Dialog Versus Komunikasi konstruktif*, Edisi 16 Tahun VII 14-19 Februari, 2011.

_____. *Jalan Parah, Guru Menyerah*, Edisi 22 Thn VIII 15-29 Juli 2012.

Buletin.DOWN TO EART. 2011. Kampanye Internasional untuk lingkungan hidup yang berkeadilan di Indonesia. Dlm: Buletin DTE. Edisi Khusus No. 89-90.*Tanah Papua: Perjuangan yang berlanjut untuk tanah dan penghidupan.* 2-24. England: Greenside Farmhouse. (November).

c. Makalah dan Diktat

Resubun Izak. 2011. *Antropologi Budaya Indonesia*. (Materi Kuliah). Abepura-Jayapura-Papua: STFT Fajar Timur.

_____. 2000. *Pengantar Antropologi*, (Diktat Kuliah). Padang Bulan-Abepura-Jayapura: STFT Fajar Timur. (Mei).

Silltoe Paul. *Sebuah Pengantar ke Antropologi Melanesia: Budaya dan Tradisi*. (Diktat Mata Kuliah Antropologi Papua I) terj. Isak Resubun. Abepura-Jayapura-Papua: STFT Fajar Timur.

Wambrau Yoram. 2012. *Pembentukan Daerah Otonomi Baru Pada Propinsi Papua dalam Perspektif Otonomi Khusus Papua dan Keberadaan Orang Asli Papua*. (Makalah Seminar). Jayapura-Abepura: Aula St. Yosep STFT Fajar Timur. (6 Juni).

3. Surat Kabar

a. Bintang Papua

Bintang Papua, 08 Desember 2011.

_____. 19 Januari 2012.

_____. 03 Februari 2012.

_____. 26 Maret 2012.

_____. 14 April 2012.

_____. 24 April 2012.

_____. 21 Mei 2012.

_____. 05 Juli 2012.

_____. 12 Juli 2012.

_____. 25 Juli 2012.

_____. 09 Agustus 2012.

_____. 11 Agustus 2012.

_____. 16 Agustus 2012.

_____. 24 Agustus 2012.
_____. 25 Agustus 2012.
_____. 31 Agustus 2012.
_____. 19 Desember 2012.

b. Cenderawasih Pos

Cenderawasih Pos, 17 Januari 2012.

_____. 02 Juni 2012.
_____. 29 Oktober 2012.
_____. 22 Desember 2012.
_____. 02 Januari 2013.
_____. 28 Februari 2013.
_____. 01 Maret 2013.
_____. 08 Maret 2013.

c. Papua Pos

Papua Pos, 08 Agustus 2011.

_____. 09 Agustus 2011.
_____. 01 Mei 2012.
_____. 02 Agustus 2012.
_____. 12 September 2012.
_____. 19 Desember 2012.

4. Internet

<http://tifapapuaonline.blogspot.com/2006/02/rentetan-pemekaran-papua-dari-jakarta.html>, diakses pada 28 Maret 2012.

<http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/politik/10/05/18/115903-pemerintah-tambah-syarat-pemekaran-daerah>, diakses pada 28 Maret 2012.

<http://www.depdagri.go.id/news/2010/05/10/syarat-pemekaran-daerah-diperketat>, diakses pada 28 Maret 2012.

<http://politik.kompasiana.com/2011/11/24/pemekaran-papua-politik-pecah-belah-yang-menyengsarakan/> *Dari blog pribadi yerifile, <http://www.yerifile.co.cc> untuk <http://www.kompasiana.com>* , diakses pada 28 Maret 2012.

http://id.wikipedia.org/wiki/Pemekaran_daerah_di_Indonesia, diakses pada 28 Maret 2012.

<http://www.tabloidjubi.com/?p=4077>, diakses pada 28 Maret 2012.

<http://www.aldp-papua.com/?p=5668>, diakses pada 28 Maret 2012.

<http://elshamnnnewservice.wordpress.com/2008/03/11/didukung-moratorium-pemekaran-di-papua/>, diakses pada 28 Maret 2012.

<http://berita.liputan6.com/read/49553/pemekaran-provinsi-papua-masih-prokontra>, diakses pada 28 Maret 2012.

<http://deateytomawin.wordpress.com/2009/09/07/di-papua-pemekaran-pemekaran-merupakan-impian-para-koruptor/>, diakses pada 28 Maret 2012.

<http://berita.kapanlagi.com/politik/nasional/ruu-pemekaran-provinsi-papua-barat-daya-sah-vsledi2.html>, diakses pada 28 Maret 2012.

<http://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2003/03/10/SRT/mbm.20030310.SRT85880.id.html>, diakses pada 28 Maret 2012.

<http://www.politik.lipi.go.id/index.php/in/kolom/kolom-papua/72-pemekaran-demi-keutuhan-nkri-bagian-1->, diakses pada 28 Maret 2012.

<http://sosbud.kompasiana.com/2012/12/04/7-wilayah-adat-papua-508183.html>, diakses
Senin, 24 Juni 2013.

5. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Daerah Otonomi dan Otonomi Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

